

PENULIS Ikhsan Yosarie  
Sayyidatul Insiyah  
Nabhan Aiqani  
Halili Hasan

EDITOR Ismail Hasani

# INDEKS KOTA TOLERAN TAHUN 2023



PUSTAKA  
MASYARAKAT  
SETARA

## INDEKS KOTA TOLERAN TAHUN 2023

Jakarta, Januari 2024

viii + 52 halaman

230 mm x 155 mm

ISBN: 978-623-57310-9-4

PENULIS Ikhsan Yosarie  
Sayyidatul Insiyah  
Nabhan Aiqani  
Halili Hasan

EDITOR Ismail Hasani

PENELITI Ismail Hasani  
Halili Hasan  
Ikhsan Yosarie  
Sayyidatul Insiyah  
Nabhan Aiqani  
Sahbani Siregar  
Cucu Sutrisno  
Zain Nugroho  
Elly Nur Rahmawati  
Achmad Sidiq Asad  
Muhammad Abdul Aziz  
Syifa Alkautsar

PENATA LETAK Titikoma-Jakarta (0895 2458 0505)

PENERBIT Pustaka Masyarakat Setara

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12120 - Indonesia

Telp. : (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683

Hotline : +6285100255123

Email : setara@setara-institute.org,  
setara\_institute@hotmail.com

Website : www.setara-institute.org

# Kata Pengantar

Para pembaca yang budiman,

SETARA Institute adalah organisasi perkumpulan yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat setara, plural, dan bermartabat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Perhimpunan melakukan promosi, kajian, dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kebebasan beragama berkeyakinan, inklusi sosial, demokrasi, hak asasi manusia, rule of law dan perdamaian. Salah satu bentuk inisiatif SETARA Institute berkaitan dengan tujuan tersebut adalah riset Indeks Kota Toleran (disingkat IKT).

Indeks Kota Toleran yang disusun SETARA juga telah memasuki tahun ke-7 sejak dirilis pertama kali pada tahun 2015. Studi *indexing* yang dilaksanakan tim peneliti SETARA masih berada dalam satu rumpun *research area* dengan riset mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia yang sudah dilakukan sejak tahun 2007, hampir menuju dua dekade.

Berbeda dengan riset kondisi KBB yang sepenuhnya mencatat dan menganalisis aktor, modus, dan pola pelanggaran atas KBB sebagai *negative rights*, pengukuran yang dilakukan SETARA Institute dalam Indeks Kota Toleran mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan Konstitusi dan hak asasi manusia sesuai dengan standar hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, khususnya hak sipil dan politik. Studi ini ditujukan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat dan/atau didukung serta berkolaborasi bersama elemen masyarakat secara umum.

Penyusunan Indeks Kota Toleran selama ini banyak mendapat dukungan dari banyak pihak, baik Kementerian/Lembaga,

pemerintah kota, mitra pembangunan, hingga elemen masyarakat sipil. Besarnya dukungan tersebut dapat dibaca bahwa program ini sesungguhnya merupakan agenda bersama dalam memperluas inklusi sosial dalam tata kelola kota sekaligus sebagai upaya konkrit untuk mendorong pemerintah kota mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang inklusif sesuai dengan nafas Pancasila.

Dalam konteks kerjasama dan dukungan seluruh pihak, SETARA Institute mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tanpa dukungan dan kerjasama tersebut SETARA Institute pasti harus mengeluarkan energi dan sumber daya berlipat menghadapi tantangan yang juga berlipat untuk menyelenggarakan studi ini.

SETARA Institute berharap studi ini akan memberikan insentif sosial bagi kerja keras pemerintah kota dalam mempraktikkan dan mempromosikan toleransi. Kepada

pemerintah-pemerintah kota dengan skor toleransi tinggi kami berharap yang bersangkutan akan berbagi pengalaman dengan pemerintah kota lain tentang tata kelola kota dalam mempromosikan toleransi di tengah kemajemukan. Sedangkan kota-kota dengan skor toleransi rendah, SETARA Institute tentu berharap agar pemerintah kota dan elemen masyarakat memiliki kemauan untuk belajar dari kota-kota tersebut tentang bagaimana mempraktikkan dan memajukan toleransi dalam tata kelola kota sebagai unit kelola politik dan pemerintahan yang heterogen.

Terakhir, SETARA Institute sadar sepenuhnya bahwa studi *indexing* ini tidak terlepas dari kekurangan, baik pada aspek substantif maupun teknis-metodologis. Berkaitan dengan itu, SETARA Institute sangat mengharapkan masukan-masukan dari para pihak terutama para akademisi, aktivis perkotaan dan aparatur pemerintah baik pusat maupun kota.

Jakarta, 20 Januari 2024

Direktur Eksekutif,

Halili Hasan

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Grafik .....	vii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Tentang Ikt 2023 .....	1
2. Definisi Operasional .....	2
<b>BAB II</b>	
<b>KERANGKA METODOLOGIS.....</b>	<b>3</b>
1. Regulasi Pemerintah Kota .....	4
2. Regulasi Sosial.....	4
3. Tindakan Pemerintah .....	5
4. Demografi Sosio-Keagamaan .....	5
<b>BAB III</b>	
<b>PERINGKAT TOLERANSI 94 KOTA .....</b>	<b>7</b>
1. Kota Dengan Skor Toleransi Tertinggi .....	7
2. Kota Dengan Skor Toleransi Rendah.....	9
3. Skor Tertinggi Berdasarkan Variabel 1: Regulasi Pemerintah.....	12
4. Skor Tertinggi Berdasarkan Variabel 2: Regulasi Sosial.....	14
5. Skor Tertinggi Berdasarkan Variabel 3: Tindakan Pemerintah.....	16
6. Kota Dengan Peningkatan Rangkings Tertinggi Pada Ikt 2023.....	18
7. Kota Dengan Peringkat Tertinggi Kategori Penduduk Di Atas 1 Juta.....	21

<b>BAB IV</b>	
<b>TREN DAN DINAMIKA TOLERANSI KOTA 2023</b> .....	<b>23</b>
1. Rata-Rata Nasional IKT 2023 .....	23
2. Dinamika 10 Kota Dengan Skor Toleransi Tertinggi.....	25
3. Dinamika 10 Kota Dengan Skor Toleransi Terendah .....	28
<b>BAB V</b>	
<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	<b>33</b>
1. Kesimpulan.....	33
2. Rekomendasi.....	34
Daftar Pustaka.....	37
Lampiran 1: Skor Lengkap 94 Kota Pada Indeks Kota Toleran 2023 .....	39
Lampiran 2: Rekapitulasi 10 Kota Dengan Skor Toleransi Tertinggi (IKT 2015-2023)....	44
Lampiran 3: Rekapitulasi 10 Kota Dengan Skor Toleransi Terendah (IKT 2015–2023)..	45
Lampiran 4: Produk Hukum Daerah Promotif Terhadap Pemajuan Toleransi.....	46

# Daftar Grafik

Grafik 1: Skor Rata-Rata Nasional Indeks Kota toleran .....	23
Grafik 2: Rata-Rata Skor 10 Kota Tertinggi .....	26
Grafik 3: Rata-Rata Skor 10 Kota Terendah.....	30



## BAB I

# PENDAHULUAN

### 1. TENTANG IKT 2023

Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023 merupakan hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia. Indeks Kota Toleran 2023 merupakan publikasi ke-7 SETARA Institute sejak dipublikasikan pertama kali pada tahun 2015.

Indeks Kota Toleran adalah studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Kombinasi ini ditujukan untuk memotret secara lebih komprehensif praktik dan promosi toleransi di masing-masing kota, baik yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun elemen masyarakat secara umum. Melalui IKT, SETARA Institute berharap dapat mendorong setiap kota untuk membangun perencanaan pembangunan yang inklusif, membangun kebijakan yang promotif, mengalokasi anggaran bagi pemajuan toleransi dan inklusi, mencegah peristiwa intoleransi dan memperkuat kolaborasi dalam mengelola keberagaman, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.

## 2. DEFINISI OPERASIONAL

Kota toleran adalah kota yang memiliki visi dan rencana pembangunan inklusif, regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, kepemimpinan yang progresif bagi praktik dan promosi toleransi, tingkat intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah, dan upaya berkelanjutan dalam mengelola keberagaman dan inklusi sosial.

SETARA Institute dalam studi ini menurunkan konsep toleransi ke dalam beberapa variabel sistemik kota yang dapat memengaruhi perilaku sosial antar identitas dan entitas warga, yakni: (1) Kebijakan-kebijakan pemerintah kota, (2) Tindakan-tindakan aparatur pemerintah kota, (3) Perilaku antar entitas di kota termasuk warga dengan warga, pemerintah dengan warga, dan (4) Relasi-relasi sosial dalam heterogenitas demografis warga kota.[]

## BAB II

# KERANGKA METODOLOGIS

IKT mengadopsi kerangka Brian J. Grim dan Roger Finke (2006), yaitu kerangka pengukuran tingkat kebebasan beragama atau derajat toleransi sebuah negara. Dalam kerangka ini, Grim dan Finke menyusun 3 indikator utama untuk mengukur tingkat kebebasan beragama atau derajat toleransi, yakni: (1) Favoritisme atau pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok agama tertentu; (2) Peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama, dan (3) Regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama.

SETARA Institute, dengan mempertimbangkan kekhasan Indonesia, memodifikasi kerangka Grim dan Finke dengan tambahan variabel, yakni demografi sosio-keagamaan. Komposisi penduduk dipandang sebagai salah satu parameter dalam mengukur pengelolaan toleransi dan kerukunan di kota. Heterogenitas atau homogenitas latar keagamaan sebuah kota diasumsikan dapat memengaruhi kualitas (upaya) yang dilakukan oleh pemerintah kota.

Objek kajian IKT adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. 4 kota yang dieliminir merupakan kota-kota administrasi di DKI Jakarta yang digabungkan menjadi 1 (satu) kota DKI Jakarta. Penggabungan ini dilakukan karena secara administratif dan legal, kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah.

Pemilihan Kota dari Kabupaten sebagai objek kajian didasarkan pada pertimbangan bahwa komposisi penduduk di perkotaan seharusnya lebih heterogen jika dibandingkan dengan kabupaten. Selain itu, pertimbangan efektivitas dan efisiensi penelitian, wilayah kota dipandang memiliki keserupaan demografi dan pola administrasi dibandingkan dengan 416 kabupaten yang tersebar di 38 provinsi yang ada di Indonesia.

Mengacu pada definisi operasional dan berdasarkan pada kerangka *indexing*, studi IKT menetapkan 4 (empat) variabel dengan 8 (delapan) indikator sebagai alat ukur. Ke-8 indikator tersebut adalah elemen-elemen yang melekat di sebuah kota, sekaligus unsur pembentuk ekosistem toleransi yang sedang terus menerus didorong dan dipromosikan SETARA Institute melalui studi IKT, yaitu:

### 1. Regulasi Pemerintah Kota

- **Indikator 1** : Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya.

Indikator ini menilai adopsi nilai-nilai pemajuan toleransi dalam substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada setiap kota/daerah. Nilai-nilai diterjemahkan melalui pernyataan maupun program-program yang tegas dari pemerintah kota dalam mempromosikan toleransi, anti-diskriminasi, dan penghargaan terhadap keberagaman dan kesetaraan dalam perencanaan pembangunan. Ketika melakukan penilaian terhadap 94 RPJMD dalam riset Indeks Kota Toleran, SETARA Institute menemukan ketidakseragaman di dalam penerapan prinsip ini, sehingga ketika dilakukan pengukuran dengan indikator-indikator yang telah ditentukan menghasilkan skor yang beragam pula.

- **Indikator 2** : Ada tidaknya kebijakan diskriminatif.

Indikator ini menilai keberadaan kebijakan pemerintah kota yang secara nyata maupun berpotensi diskriminatif terhadap kelompok agama/kepercayaan tertentu yang tergambar melalui substansi

kebijakan tersebut. Adapun yang dinilai pada indikator ini adalah eksistensi kebijakan, yakni menghitung kuantitas kebijakan yang ada di satu daerah serta substansi (isi kandungan) kebijakan tersebut. Sebuah kota dinilai baik ketika di kota tersebut tidak ada kebijakan diskriminatif yang diterbitkan. Sebaliknya semakin banyak kebijakan diskriminatif di sebuah kota, maka nilainya semakin buruk.

### 2. Regulasi Sosial

- **Indikator 3** : Peristiwa intoleransi.

Indikator ini menilai peristiwa peristiwa yang mengakibatkan terjadinya intoleransi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan maupun kelompok rentan lainnya di suatu daerah. Indikator ini menilai ada tidaknya peristiwa intoleransi dan diskriminasi yang terjadi pada rentang waktu penilaian di daerah tersebut. Semakin sedikit peristiwa intoleransi di satu daerah, maka nilainya akan semakin baik/tinggi. Sebaliknya semakin banyak peristiwa serta semakin buruk dampak yang ditimbulkan, maka nilai akan semakin buruk/rendah

- **Indikator 4** : Dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi.

Indikator ini menilai partisipasi serta dinamika masyarakat sipil dalam praktik dan pemajuan toleransi dalam rentang waktu penilaian di daerah tersebut. Semakin tinggi skor mencerminkan bahwa partisipasi dan dinamika masyarakat sipil sangat positif dalam pemajuan kehidupan yang toleran di daerah tersebut

### 3. Tindakan Pemerintah

- **Indikator 5** : Pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi.

Indikator ini menilai pernyataan pejabat kunci (positif atau negatif) tentang peristiwa intoleransi di kota tersebut. Pejabat kunci pemerintah kota yang dimaksud meliputi Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Kepala Dinas dan lain-lain. Semakin banyak pernyataan positif pejabat dalam merespon peristiwa intoleransi, maka semakin baik penilaian atas daerah tersebut. Begitu juga sebaliknya. Pernyataan positif pejabat kunci mencerminkan visi kepemimpinan yang dijalankan berada di jalur yang baik dalam pemajuan toleransi.

- **Indikator 6** : Tindakan nyata terkait isu toleransi.

Indikator ini menilai respons/tindakan nyata pemerintah daerah (positif dan negatif) terkait peristiwa intoleransi yang terjadi di daerah tersebut. Wujud tindakan nyata ini penting untuk disoroti, karena akan menjadi representasi sikap pemerintah daerah terhadap persoalan toleransi dan keberagaman di daerahnya. Semakin positif (mendukung toleransi dan kebebasan beragama/berkeyakinan) tindakan pemerintah daerah, maka semakin tinggi nilai yang diperoleh. Sebaliknya semakin negatif (menghambat atau melemahkan toleransi dan kebebasan beragama/ berkeyakinan) tindakan yang diambil, maka semakin rendah nilai yang diperoleh.

### 4. Demografi Sosio-Keagamaan

- **Indikator 7** : Heterogenitas keagamaan penduduk.

Indikator ini menilai tingkat keragaman agama suatu daerah. Semakin heterogen sebuah kota, maka akan semakin kuat *effort* yang harus dilakukan untuk membangun tata kehidupan kota yang mempraktikkan dan mempromosikan toleransi. Sebaliknya semakin homogen sebuah kota, maka kualitas *effortnya* juga akan semakin ringan.

- **Indikator 8** : Inklusi sosial keagamaan.

Indikator ini menilai bagaimana masyarakat mengekspresikan sikap terhadap kelompok minoritas dan marginal, baik terkait masalah keagamaan maupun non keagamaan.

Guna menambah kedalaman data, SETARA Institute sejak rilis IKT 2018, 2020, 2021, 2022 dan berikut juga di IKT 2023 mengeksplorasi rubrik sub-sub indikator dengan memasukkan aspek-aspek pembentuk toleransi seperti pengarusutamaan gender, inklusi sosial dan partisipasi masyarakat sipil. Data yang dikumpulkan dari berbagai rubrik sub indikator tersebut diolah untuk dapat menggambarkan pencapaian, permasalahan, dan tantangan pemerintah juga masyarakat kota dalam promosi dan praktik toleransi di kota tersebut.

zSumber data penelitian diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, data Badan Pusat Statistik (BPS), data Komnas Perempuan, data SETARA Institute, dan referensi media terpilih. Pengumpulan data juga dilakukan melalui hasil

pengiriman kuesioner *self- assessment* kepada seluruh pemerintah kota.

Dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pengaruh masing-masing indikator pada situasi faktual toleransi di setiap kota, SETARA Institute melakukan

pembobotan dengan persentase berbeda untuk setiap indikator. Kombinasi pembobotan dalam setiap indikator menghasilkan persentase akhir pengukuran sebagai berikut:

1. RPJMD	[10 %]
2. Ketiadaan kebijakan diskriminatif	[20 %]
3. Ketiadaan peristiwa intoleransi	[20 %]
4. Dinamika masyarakat sipil	[10 %]
5. Pernyataan publik pemerintah kota	[10 %]
6. Tindakan nyata pemerintah kota	[15 %]
7. Heterogenitas agama	[5 %]
8. Inklusi sosial keagamaan	[10 %]

Rerata hasil dari kombinasi pembobotan diukur ke dalam skema skoring. Dalam studi ini, *scoring* menggunakan skala hipotesis positif dengan rentang nilai 1-7, yang menggambarkan rentang gradatif dari kualitas rendah ke tinggi, dengan nilai (1) untuk kualitas rendah dan (7) untuk kualitas tertinggi.

Selain itu, untuk menjamin validitas data hasil *scoring*, SETARA Institute melakukan tiga teknik uji validitas sekaligus, yakni (1) triangulasi sumber, (2) kuesioner *self-assessment* dan (3) *expert meeting series* atau pertemuan serial para ahli untuk memberikan *judgement*.

Pengisian kuesioner *self-assessment* menjadi salah satu indikator penting yang mengungkapkan kinerja pemerintah kota

dalam versi mereka sendiri. Kuesioner *self-assessment* sekaligus juga menjadi ruang promosi atau pembelaan atas *judgement* yang sudah beredar di ruang publik atas suatu peristiwa atau tindakan dan kebijakan. Adapun *expert meeting series* dilaksanakan untuk mendapatkan masukan serta analisis mendalam dari para ahli (*expert*) yang telah berkecimpung lama di dalam isu-isu toleransi, kerukunan, hak asasi manusia dan inklusi sosial. Di dalam *expert meeting*, SETARA Institute juga mengundang ahli (*expert*) dari Kementerian yang relevan, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).[]

### BAB III

# PERINGKAT TOLERANSI 94 KOTA

Studi Indeks Kota Toleran 2023 telah menghasilkan rangking 94 kota di Indonesia dari kota dengan skor toleransi tertinggi hingga terendah [lampiran 1]. Rangking 94 kota tersebut kemudian diklasifikasikan sebagai berikut:

## 1. KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERTINGGI

Tabel 1  
10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi

Rangking	Kota	Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5	Ind 6	Ind 7	Ind 8	Skor Akhir
1	Singkawang	6,50	7,00	6,50	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,500
2	Bekasi	6,00	6,55	7,00	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,460
3	Salatiga	6,50	7,00	6,50	6,00	6,00	7,00	5,00	6,00	6,450
4	Manado	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,400
5	Semarang	6,00	6,90	6,50	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,230
6	Magelang	6,00	6,85	7,00	5,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,220
7	Kediri	5,83	6,70	7,00	5,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,073
8	Sukabumi	5,17	6,65	6,50	5,00	6,00	6,00	5,00	6,00	5,997
9	Kupang	5,33	6,85	7,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,953
10	Surakarta	5,50	7,00	6,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	5,800

Ekosistem toleransi mengandaikan terbentuknya hubungan mutual dan tidak terpisahkan antara berbagai elemen dalam suatu komunitas atau satuan administratif tertentu yang menopang kehidupan toleran dan inklusif. Dalam peta ekosistem toleransi, selain elemen-elemen kota, SETARA Institute mengidentifikasi tiga kepemimpinan yang dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem toleransi di sebuah kota: **kepemimpinan kemasyarakatan** (*societal leadership*), **kepemimpinan politik** (*political leadership*) dan **kepemimpinan birokrasi** (*bureaucratic leadership*).

Dalam penelitian IKT 2023, kolaborasi 3 (tiga) aspek kepemimpinan dalam ekosistem toleransi, terbukti mampu menunjukkan kinerja dan memberikan hasil yang maksimal dalam pemajuan toleransi di kota-kota yang menjadi area penelitian. Kota-kota pada 10 teratas IKT 2023 diisi oleh kota-kota yang sama dengan IKT 2022. Bahkan beberapa diantaranya merupakan kota-kota yang kokoh berada di zona tersebut, seperti Kota Singkawang dan Kota Salatiga.

Kota Singkawang masih kokoh di peringkat pertama. Kota ini telah bertransformasi menjadi kota yang kokoh dalam tata kelola kebinekaan Indonesia. Toleransi di Kota Singkawang bukan hanya membuat kagum masyarakat Indonesia, tetapi juga komunitas internasional. Selain soal kebijakan yang kokoh, kepemimpinan politik, birokrasi dan pemempinan sosial yang tangguh, kota Singkawang secara kontinu memastikan pembumian toleransi, sehingga seluruh elemen kota memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan kota Singkawang sebagai Kota Toleran. Singkawang bahkan telah menjadi juru bicara toleransi di fora internasional.

Kota Bekasi yang naik sebagai *runner up*, benar-benar hadir sebagai pelopor dan contoh sukses bahwa tata kelola pemerintahan inklusif dan ekosistem kota yang toleran dapat dikelola pada kota-kota yang memiliki luas wilayah dengan populasi penduduk yang padat. Kota Bekasi dapat menjadi *best practice* pemajuan toleransi bagi kota-kota pada peringkat skor toleransi rendah. Di pengukuran IKT 2015, Kota Bekasi berada di posisi ke-93 dari 94 kota. Lima tahun kemudian pada IKT 2020, Kota Bekasi berhasil masuk ke 10 besar, lalu di IKT 2022 Kota Bekasi berada di posisi 3 besar, hingga pada IKT 2023 posisinya menjadi nomor dua. Begitupun kokohnya toleransi di Kota Salatiga yang berada pada peringkat 3 besar menunjukkan validitas judgement banyak pihak, yang menjadikan Kota Salatiga sebagai kota percontohan dengan ekosistem toleransi paripurna di Indonesia. Sekalipun mengalami fluktuasi yang dinamis, Kota Salatiga tetap memiliki daya tahan untuk tetap menjadi Kota Toleran di Indonesia.

Dua kota yang relatif baru dalam 10 kota dengan skor toleransi tertinggi, yakni Semarang dan Sukabumi, yang hingga kini masih kokoh di peringkat 10 besar. Ke dua kota ini pada IKT 2021 berada di posisi 11 dan 12, dan baru pada laporan IKT 2022 masuk di posisi 6 dan 7. Meskipun mengalami perubahan posisi di 10 besar pada IKT 2023, masuk dan bertahannya kota Sukabumi dan kota Semarang ke dalam 10 skor tertinggi adalah prestasi yang teruji dan dipicu oleh keseriusan pemerintah kota dan masyarakat dalam mengelola toleransi.

Sementara Kota Surakarta mengalami penurunan yang cukup signifikan dari peringkat 4 ke peringkat 10 pada IKT 2023. Kondisi ini tentu memperlihatkan bahwa capaian di 10 besar bagi Surakarta ini bukan semata prestasi Walikota tetapi semua

elemen kota. Kota Surakarta masih terus membutuhkan inisiatif-inisiatif otentik untuk membangun toleransi. Sebaliknya Kota Magelang dan Manado mengalami kenaikan signifikan pada IKT kali ini.

Sinergi-sinergi yang dilakukan seluruh elemen kota telah menumbuhkan tren positif pemajuan toleransi di Kota Magelang. Kota Manado juga berhasil menerjemahkan prinsip *Torang Baku dapa Torang Rukun* ke dalam kerja pemajuan toleransi. Kota Magelang naik dari peringkat 10 ke peringkat 6 dan Kota Manado naik dari peringkat 8 ke peringkat 4.

Inovasi dan terobosan yang dilakukan kota-kota, yang pada pokoknya menuju pelembagaan toleransi dan tata kelola

pemerintahan inklusif merupakan capaian progresif-kolektif yang menjadi temuan penelitian ini. Tahun 2023 menjadi tahun dimana kota-kota memastikan pelembagaan pemajuan toleransi ke dalam bentuk produk hukum daerah. Visi toleransi yang sebelumnya berada pada level narasi dan program insidental, di tahun 2023 telah bertransformasi menjadi kebijakan dan program sistemik yang dituangkan dalam peraturan daerah, peraturan walikota dan program-program strategis berkelanjutan. Meskipun masih terdapat kota-kota yang belum melembagakannya di tahun 2023, tetapi berbagai rancangan peraturan telah disiapkan pada tahun 2023 dan ditargetkan bisa diselesaikan di tahun 2024.

## 2. KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI RENDAH

Tabel 2  
10 Kota dengan Skor Toleransi Rendah

Rangking	Kota	Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5	Ind 6	Ind 7	Ind 8	Skor Akhir
85	Sabang	3,67	6,70	7,00	2,00	3,00	3,00	2,00	3,00	4,457
86	Bandar Lampung	3,00	6,25	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,450
87	Palembang	3,33	6,75	5,50	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,433
88	Pekanbaru	3,50	6,35	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,420
89	Mataram	3,67	5,85	5,50	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00	4,387
90	Lhokseumawe	3,67	5,55	7,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,377
91	Padang	3,67	4,90	5,00	5,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,297
92	Banda Aceh	3,50	5,80	7,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	4,260
93	Cilegon	3,33	5,30	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,193
94	Depok	4,00	4,55	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,010

Terdapat temuan positif bahwa kota-kota pada peringkat 10 terbawah ini telah melakukan berbagai upaya untuk membenahi diri, mulai membangun ekosistem toleransi terutama melalui perluasan partisipasi dan peran yang diambil elemen masyarakat. Hal tersebut terpotret melalui temuan rata-rata skor pada 10 kota terbawah yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada IKT 2022, zona 10 kota terendah berada pada rata-rata skor 4,17. Skor tersebut naik pada IKT 2023 menjadi 4,33. [lihat sub-bab 5.3]. Dengan kata lain, meskipun masih berada di papan bawah, kota-kota tersebut mulai berbenah.

Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa 10 kota dengan skor terendah, hingga saat ini masih menghadapi tantangan pada aspek kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*) yang kurang kondusif dalam pemajuan toleransi, sekalipun kepemimpinan sosial toleransi mulai tumbuh. Artikulasi dua tantangan kepemimpinan ini mewujud pada masih menguatnya favoritisme atas kelompok sosial keagamaan tertentu dan formalisme keberagaman yang digagas dan diinstitusionalisasi ke dalam tubuh kota melalui peraturan-peraturan yang berbasis agama. Aneka produk hukum berbasis agama tentu telah dan terus berpotensi menimbulkan tindakan diskriminatif. Inilah yang oleh Komnas Perempuan (2009) disebut sebagai pelembagaan diskriminasi. Produk-produk hukum ini masih eksis di Aceh, Padang, Depok dan Cilegon.

Favoritisme kebijakan atau pengutamaan kelompok agama tertentu merupakan bagian dari cara pikir mayoritarianisme yang dilakukan kepala daerah dengan membentuk peraturan daerah dan/atau kebijakan lain yang berbasis pada kepentingan agama

mayoritas. Hadirnya kebijakan-kebijakan jenis ini dapat dilihat dalam bentuk perintah atau kewajiban untuk menggunakan identitas keagamaan tertentu dalam berpakaian di sektor pendidikan maupun pemerintahan, kewajiban pelaksanaan ibadah tertentu oleh pemerintah kota, serta hambatan dalam kegiatan ekonomi di saat ramadhan. Kondisi-kondisi ini sesungguhnya tidak menopang terbentuknya ekosistem toleransi dan kekeliruan tata kelola kemajemukan dan kebinekaan di tengah republik yang plural.

Jika diperiksa lebih lanjut, implementasi kebijakan tersebut nyata-nyata mengakibatkan hak-hak kelompok minoritas teramputasi, terutama hak untuk menjalan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya. Hak-hak kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia menjadi catatan serius yang hingga kini masih menggantung di Kota Depok. Implementasi Peraturan Wali Kota No. 9 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok mengakibatkan sejak tahun 2011 terjadi penyegelan dan larangan kegiatan di Masjid Al-Hidayah oleh pemerintah Kota Depok.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Cilegon, meskipun dengan kelompok korban yang berbeda, yakni umat Kristiani. Umat Kristiani mengalami hambatan serius dalam membangun rumah ibadah hingga kini. Kondisi ini terjadi akibat keberadaan dan implementasi dari Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK1975 tahun 1975 yang dijadikan dasar penolakan pendirian gereja oleh warga Cilegon. Favoritisme kebijakan juga terjadi di Kota Padang melalui pengaturan penggunaan atribut keagamaan di lingkungan pendidikan hingga kewajiban dan/atau imbauan untuk melaksanakan aktivitas keagamaan tertentu di lingkungan aparat sipil negara.

Favoritisme kebijakan juga berdampak bagi dinamika masyarakat sipil dalam mempromosikan toleransi. Meskipun terus diupayakan dan sudah lama memiliki ruang-ruang komunikasi dialogis yang baik antar agama dan etnis, tetapi nyatanya terhambat oleh kebijakan pemerintah kota. Inklusivitas masyarakat dalam membangun toleransi dan kerukunan juga semakin rumit dengan merebaknya tempat tinggal warga (perumahan) yang diklasifikasi berdasarkan agama tertentu, sehingga dapat berdampak kepada kehidupan sosial yang segregatif dan eksklusif.

Berlarut-larutnya kondisi demikian menjadi lahan tumbuh subur nya persoalan-persoalan intoleransi, baik oleh aktor pemerintah maupun non-pemerintah. Hambatan pembangunan rumah ibadah atau aktivitas keagamaan bagi kelompok minoritas menjadi persoalan yang terjadi, bentuknya bisa berupa pembatasan berbasis tindakan administrasi maupun intimidasi. Selain dalam konteks jemaat Ahmadiyah, kondisi tersebut juga dialami jemaat GBI Cinere Bellevue di Depok pada tahun 2023. Sementara di Kota Cilegon, Walikota dan Wakil Walikota secara aktif dan terbuka mempromosikan penolakan pendirian gereja dengan membubuhkan tandatangan di sebuah kain putih di Kantor Walikota atas desakan kelompok tertentu.

Situasi serupa terjadi di Kota Padang. Pembatalan arak-arakan perayaan Cap Go Meh bisa dibatalkan atas dasar desakan warga dengan alasan keamanan dan kenyamanan masyarakat, meskipun perayaan Cap Gomeh sesungguhnya bisa menggembirakan. Masih di Kota Padang, penghentian ibadah jemaat Nasrani di Jalan Raya *Banuaran*, Kelurahan *Banuaran* Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang dan penolakan rencana pembangunan Gereja Kemenangan

Iman Indonesia (GKII) di Lingkungan V Sei Rejo Kelurahan Ujung Padang. Peristiwa intoleransi dan diskriminasi ini terekam melalui surat Lurah Ujung Padang Nomor: 140/242/1001/2023 tanggal 26 April 2023 yang berisi pernyataan keberatan warga.

Selain tiga kota di atas, kota-kota lainnya di peringkat 10 terbawah juga memiliki permasalahan serupa. Kota Mataram yang relatif baru berada di 10 kota dengan skor terendah, elemen kota tidak menunjukkan gairah promosi toleransi yang kuat. Kota Mataram juga memiliki kebijakan favoritisme dan formalisme agama, baik tahun 2022 maupun 2023. Isu pendirian rumah ibadah juga menjadi salah satu persoalan yang menonjol di Kota Mataram. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*) yang toleran tidak tumbuh di Mataram.

Hambatan dan dugaan intimidasi yang dilakukan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat tertentu terhadap Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Rhema Sandubaya, Mataram, NTB, menjadi salah satu bukti ekosistem toleransi belum terwujud. Jemaat kerap mendapat kunjungan dari elemen pemerintah daerah dan kecamatan yang pada pokoknya melarang jemaat GKII menggunakan rumah ibadahnya lantaran tidak ada izin. Padahal perizinan sulit dilakukan dan pemerintah tidak memfasilitasi. Restriksi pembangunan rumah ibadah juga dialami oleh Jemaat Gereja Yesus Kristus Tuhan (GYKT) Abbalove Kota Mataram. Restriksi pendirian rumah ibadah dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram dengan tidak memberikan izin pembangunan meski beberapa pihak jemaat sudah melakukan komunikasi. Seperti biasa, jemaat kemudian memilih menyewa gedung atau ruangan untuk tetap bisa menjalankan ibadah.

### 3. SKOR TERTINGGI BERDASARKAN VARIABEL 1: REGULASI PEMERINTAH

Selain memberikan skor akumulasi dari keseluruhan indikator sebagai basis perbandingan 94 kota, penelitian ini juga mengklasifikasikan skor berdasarkan variabel penelitian. Berdasarkan variabel Regulasi Pemerintah, dihasilkan 10 (sepuluh) kota dengan skor tertinggi, yakni:

Tabel 3  
10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel Regulasi Pemerintah

Rangking IKT 2023	Kota	Ind 1	Ind 2	Jumlah	Rangking Variabel
1	Singkawang	6,50	7,00	6,75	1
3	Salatiga	6,50	6,55	6,53	2
4	Manado	6,00	7,00	6,50	3
5	Semarang	6,00	6,90	6,45	4
6	Magelang	6,00	6,85	6,43	5
2	Bekasi	6,00	6,55	6,27	6
7	Kediri	5,83	6,70	6,27	7
10	Surakarta	5,50	7,00	6,25	8
9	Kupang	5,33	6,85	6,09	9
68	DKI Jakarta	5,50	6,40	5,95	10

Delapan dari sepuluh kota dalam kategori ini diisi oleh kota-kota yang masuk jajaran 10 kota dengan skor toleransi tertinggi. Kondisi ini terang memperlihatkan bahwa kota-kota di 10 teratas memang secara fasih telah menerjemahkan pemajuan toleransi dalam desain perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan di kotanya. Kota-kota tersebut dalam penelusuran yang telah dilakukan, juga minim bahkan tidak memiliki kebijakan diskriminatif. Kota-kota pada kategori ini memiliki pelembagaan toleransi

yang kuat dan kokoh karena pelembagaan toleransi diikat dalam bentuk regulasi, baik peraturan daerah maupun peraturan walikota.

Di Kota Singkawang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menempatkan visi toleransi sebagai ruh dalam pemajuan toleransi. Bukan hanya diterjemahkan untuk masyarakat secara umum, tetapi spesifik generasi muda di lingkungan pendidikan. Pemerintah

Kota Singkawang menempatkan generasi muda sebagai ujung tombak dalam menjaga kontinuitas tata kelola keberagaman yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.

Kokohnya visi tersebut kemudian dilembagakan dengan Peraturan Walikota Singkawang No. 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat, yang pada awal 2004 ini akan diperkuat juga dengan produk hukum daerah tentang Toleransi dan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif. Keberadaan regulasi daerah secara nyata kontributif dan akseleratif bagi pemajuan toleransi di Kota Singkawang.

RPJMD dan RKPD juga menjadi simpul dalam pemajuan toleransi bagi Kota Salatiga. Visi toleransi diterjemahkan ke dalam program-program yang membentuk ekosistem toleransi pada tingkat lebih rinci, yakni pembentukan Kampung Moderasi Beragama (KMB) dan Kampung Tanggung Toleransi pada sejumlah Kelurahan. Distribusi anggaran juga dilakukan secara memadai untuk mendorong pemajuan toleransi, baik terhadap kelompok keagamaan, kelompok yang melakukan pengarusutamaan gender, hingga sektor pendidikan. Simpul-simpul tersebut dikuatkan melalui penerbitan Perda No. 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender serta sejumlah Raperda prioritas di 2024 mengenai Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Magelang. Peraturan Wali Kota No. 54 Tahun 2022 tentang Program Magelang Agamais memberi jalan bagi upaya-upaya pemajuan toleransi melalui optimalisasi peran dan fungsi tempat ibadah. Selain sebagai tempat

ritual keagamaan, tempat ibadah dapat juga dimanfaatkan sebagai wahana berinteraksi sosial dan pusat pemberdayaan. Produk hukum ini menjadi dasar pengembangan Kampung Religi di tiap kelurahan bagi semua umat beragama yang ada di masyarakat. Terdapat 108 kampung religi se-Kota Magelang yang telah dicanangkan.

Peraturan Walikota 54/2022 menjadi *booster* dalam mengembangkan agenda kreatif dan inovatif pro-toleransi dan keberagaman yang digerakkan oleh elemen masyarakat, diantaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Selain sebagai penggerak dialog lintas keagamaan dan sosialisasi moderasi beragama, FKUB juga menjadi aktor utama dalam program penancangan kampung religi.

Di Kota Kediri, terobosan juga dilakukan pada ranah kebijakan melalui penerbitan Peraturan Walikota No. 6 tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Antar Umat Beragama dan pembentukan tim pelaksana pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan di tingkat kelurahan. Perwujudan toleransi juga dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan lintas sektor yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kediri dan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri, salah satunya melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan di Kelurahan Tinalan Tahun 2022.

Sementara di Kota Manado, visi toleransi diselenggarakan melalui inisiatif kebijakan alokasi anggaran dana hibah untuk rumah ibadah dan organisasi keagamaan yang sangat memadai, pembentukan pusat pendidikan

wawasan kebangsaan, hingga pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender. Pemantauan pemajuan toleransi juga dilakukan hingga tingkat Kecamatan/ Kelurahan melalui pembentukan Badan Kerjasama Antarumat Beragama (BKSAUA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), rumah kebangsaan, serta melaksanakan prinsip *Torang Baku dapa Torang Rukun* melalui pertemuan pimpinan umat beragama di setiap kecamatan untuk membicarakan masalah kerukunan antar umat beragama secara berkala.

Pada penelitian IKT 2023, ditemukan

kebijakan progresif dan terbaik dalam promosi toleransi, yakni Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Pada Rubrik kebijakan promotif, Banjarmasin memperoleh skor tertinggi. Tetapi pada rubrik ketiadaan kebijakan diskriminatif, Kota Banjarmasin masih menyisakan persoalan, dimana sejumlah produk hukum daerah yang berbasis agama masih eksis, meskipun tidak sepenuhnya diimplementasikan. Oleh karena variabel kebijakan daerah mencakup banyak hal, secara akumulatif Banjarmasin tidak berhasil membubuhkan skor tertinggi.

#### 4. SKOR TERTINGGI BERDASARKAN VARIABEL 2: REGULASI SOSIAL

Berdasarkan variabel Regulasi Sosial, dihasilkan 10 (sepuluh) kota dengan skor tertinggi, yakni:

Tabel 4  
10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel Regulasi Sosial

Rangking IKT 2023	Kota	Ind 3	Ind 4	Jumlah	Rangking Variabel
2	Bekasi	7,00	6,00	6,50	1
4	Manado	7,00	6,00	6,50	2
9	Kupang	7,00	6,00	6,50	3
5	Semarang	6,50	6,00	6,25	4
13	Banjarmasin	6,50	6,00	6,25	5
3	Salatiga	6,50	6,00	6,25	6
7	Kediri	7,00	5,00	6,00	7
14	Ambon	7,00	5,00	6,00	8
18	Pontianak	7,00	5,00	6,00	9
12	Bogor	6,50	5,00	5,75	10

Kota-kota yang membukukan prestasi signifikan pada regulasi sosial memiliki kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*) yang mapan dalam memelihara ekosistem toleransi. Tiga kota teratas pada variabel ini bahkan mendapatkan skor 7 pada indikator 3, artinya selama periode penelitian tidak ditemukan peristiwa intoleransi/diskriminasi di kota-kota tersebut. Kondisi tersebut juga ditopang indikator 4 yang tinggi, yakni dinamika masyarakat sipil yang kontributif dalam pemajuan toleransi.

FKUB Kota Bekasi misalnya mengambil peran dalam pemajuan toleransi dengan melaksanakan beberapa kegiatan: pertemuan Forum Pemuda lintas Agama (FORMULA), pertemuan persaudaraan wanita lintas agama (PERWALA), kegiatan dialog ormas dan tokoh agama serta kegiatan sosialisasi, penguatan wawasan kerukunan umat beragama dan diskusi dengan stakeholder, rapat koordinasi daerah tingkat Kota Bekasi (FKUB, Majelis Umat Beragama dan tokoh masyarakat). *Media center* FKUB Kota Bekasi juga memberikan informasi kegiatan FKUB atau kegiatan yang mendorong dan merawat toleransi.

Sementara di Kota Manado dan Kota Kupang, iklim toleransi juga kuat tercermin dengan tidak adanya peristiwa intoleransi selama masa penelitian, serta ditopang peran FKUB membangun kolaborasi dengan elemen masyarakat lainnya dalam menciptakan ruang-ruang pertemuan lintas agama melalui ragam kegiatan, peran pemerintah dalam memfasilitasi perayaan hari besar semua agama dan ibadah rutin di pemerintah kota, serta inisiatif-kolaboratif berbagai elemen masyarakat.

Di Kota Semarang, ekosistem toleransi yang kuat menjadi modal bagi seluruh elemen

kota untuk terus mendorong kemudahan dalam pengurusan izin-izin pendirian rumah ibadah, serta memastikan tidak adanya hambatan-hambatan struktural. FKUB pun memiliki Panduan Kerukunan Hidup Umat Beragama. Pemerintah Kota Semarang juga telah membentuk ekosistem toleransi baru melalui pembentukan Kampung Moderasi Beragama di 2 Kelurahan dan pemberdayaan kampung Pancasila berkolaborasi dengan elemen masyarakat sipil.

Selain itu, terdapat 4 (empat) kota yang tidak masuk ke dalam ranking kumulatif 10 besar, tetapi meraih prestasi signifikan pada variabel regulasi sosial, yakni Banjarmasin, Ambon, Pontianak, dan Bogor. Sama seperti 3 (tiga) kota sebelumnya, di Kota Ambon dan Pontianak tidak ditemukan peristiwa intoleransi/diskriminatif selama masa penelitian. Kondisi tersebut menandakan aspek toleransi yang terjaga dengan baik di tengah masyarakat. Bahkan di Pontianak, elemen masyarakat melalui Yayasan Suar Asa Khatulistiwa (SAKA), mengusulkan dan terlibat dalam pembahasan pembentukan rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Pontianak. Hal yang sama juga terjadi ketika elemen masyarakat di Kota Banjarmasin terlibat dan aktif dari pengusulan, pembahasan, hingga terbit Perda pemajuan toleransi di Banjarmasin.

Begitu juga di Kota Ambon, elemen masyarakat secara aktif terus menggaungkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Seperti dilakukan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDHI) Kota Ambon yang menyuarakan penguatan toleransi umat beragama pada momentum hari besar keagamaan, yakni Hari Raya Waisak. Sementara ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri, selain aparat, ratusan pemuda gereja

yang tergabung dalam Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) turut serta bergabung dan menjaga malam takbiran dan perayaannya Hari Besar umat Islam tersebut.

Kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*) yang mapan juga terlihat di Kota Bogor. Elemen masyarakat terlibat

aktif dalam memprakarsai berbagai kegiatan dan ruang pertemuan lintas agama, seperti Basolia, Forbodas, dan Metamorfosis yang melakukan diskusi, monitoring, hingga penguatan kapasitas masyarakat dalam pemajuan toleransi hingga ke tingkat Kelurahan di Kota Bogor.

## 5. SKOR TERTINGGI BERDASARKAN VARIABEL 3: TINDAKAN PEMERINTAH

Berdasarkan variabel Tindakan Pemerintah, dihasilkan 10 (sepuluh) kota dengan skor tertinggi, yakni:

Tabel 5  
10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel Tindakan Pemerintah

Rangking IKT 2023	Kota	Ind 5	Ind 6	Jumlah	Rangking Variabel
12	Bogor	6,00	7,00	6,50	1
1	Singkawang	6,00	7,00	6,50	2
2	Bekasi	6,00	7,00	6,50	3
3	Salatiga	6,00	7,00	6,50	4
5	Semarang	6,00	6,00	6,00	5
4	Manado	6,00	6,00	6,00	6
13	Banjarmasin	6,00	6,00	6,00	7
6	Magelang	6,00	6,00	6,00	8
8	Sukabumi	5,00	6,00	5,50	9
11	Pematang Siantar	5,00	6,00	5,50	10

Secara umum, kota-kota dalam kategori ini diisi oleh kota-kota dengan yang masuk dalam 10 besar kota dengan skor toleransi tertinggi. Kondisi ini tentu menggambarkan validitas kinerja pemerintah kota dalam

promosi toleransi, mengingat kota-kota ini memiliki aspek kepemimpinan politik dan birokrasi yang promotif dan memegang peranan penting dalam pemajuan toleransi di kota-kota. Inisiatif dan terobosan dilakukan

pemerintah kota melalui program dan kebijakan spesifik mengenai pemajuan toleransi, kerukunan umat beragama, dan inklusi sosial pada level kota, kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. Begitupun terobosan dalam bentuk produk hukum yang mengokohkan pemajuan toleransi tersebut. Kinerja ini merupakan artikulasi dari kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*) yang kuat.

Terdapat 3 (tiga) kota yang bukan berasal dari 10 kota teratas, yakni Bogor, Banjarmasin, dan Pematang Siantar. Kota Bogor bahkan menjadi yang terbaik dalam variabel ini. Jika merujuk kompleksitas tata kelola kota dengan heterogenitas yang tinggi, maka wajar pemerintah Kota Bogor terus melakukan terobosan dan inisiatif dalam pemajuan toleransi hingga kini. Terlebih jika melihat rekam jejak Kota Bogor yang pada tahun-tahun sebelumnya mendapat sorotan tajam ihwal kondisi toleransinya. Perlahan tapi pasti Kota Bogor di bawah kepemimpinan Bima Arya terus melakukan pembenahan hingga kasus-kasus yang menjadi persoalan dulu telah diselesaikan secara baik.

Pelebagaan toleransi ke dalam produk hukum daerah terjadi di Kota Bogor melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023 tentang Kota Bogor Ramah Hak Asasi Manusia dan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. kondisi ini juga memperlihatkan ekosistem toleransi yang kondusif dalam pemerintahan Kota Bogor, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif daerah, serta didorong partisipasi elemen masyarakat. Melalui *Local Government Unit Fellowship on Social Cohesion and Resilience* program yang digagas *The Asia Foundation*,

7 pimpinan daerah di Filipina, melakukan studi dan diskusi dengan walikota Bogor dan FKUB Kota Bogor dalam menerapkan resolusi konflik dan kohesi sosial melalui jalur dialog dan mediasi. Hampir setiap bulan, dalam pemantauan SETARA Institute selalu menerima kunjungan kerja dari berbagai kota yang hendak memetik pembelajaran dari keberhasilan Kota Bogor.

Selanjutnya adalah Kota Banjarmasin. Kota ini bahkan menjadi kota terdepan dalam hal pelebagaan pemajuan toleransi pada IKT 2023 melalui penerbitan produk hukum berupa Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Terobosan ini sangat signifikan karena dengan adopsi peraturan daerah bukan peraturan walikota, sesungguhnya ekosistem toleransi pada kepemimpinan politik, birokrasi dan kepemimpinan sosial telah terbentuk. Perda adalah produk hukum yang dibentuk oleh DPRD dan Walikota dengan pelibatan masyarakat. Berbeda dengan Peraturan kepala daerah dalam bentuk peraturan walikota atau peraturan bupati, yang cukup mengandalkan kepemimpinan politik seorang walikota saja. Kota Banjarmasin menjadi yang pertama membentuk regulasi toleransi dalam bentuk peraturan daerah. Padahal, kota-kota di 10 besar peringkat IKT 2023, masih mengatur tata kelola toleransi masih melalui peraturan walikota. Kondisi demikian memperlihatkan ekosistem toleransi yang kondusif dalam pemerintahan Kota Banjarmasin, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif daerah, serta didorong partisipasi bermakna (*meaningful participation*) elemen masyarakat, sehingga mampu melahirkan terobosan produk hukum dalam bentuk perda.

Meskipun capaian pada variabel ini sangat signifikan, Banjarmasin belum berhasil

mengakumulasi nilai akhir mengungguli kota-kota lain, karena masih adanya produk-produk hukum yang berbasis agama dan cenderung diskriminatif, meskipun tidak sepenuhnya dijalankan. Sepanjang perda-perda diskriminatif belum dicabut maka potensi diskriminasi akan terus menghantui warga kota atau warga negara yang berkunjung ke sebuah kota.

Pelembagaan toleransi ke dalam produk hukum daerah juga dilakukan Pematang Siantar melalui Peraturan Wali Kota Pematang Siantar No. 20 Tahun

2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dan Instruksi Wali Kota Pematang Siantar No. 3 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peningkatan Toleransi Beragama, Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Mewujudkan Kota Pematang Siantar sebagai Kota Toleran. Kondisi ini memperlihatkan betapa seriusnya kota-kota ini dalam mengakselerasi pembenahan ekosistem toleransi di kotanya, setelah tahun-tahun sebelumnya mendapat sorotan.

## 6. KOTA DENGAN PENINGKATAN RANGKING TERTINGGI PADA IKT 2023

Dinamika pemajuan toleransi pada 94 kota di Indonesia, yang dipotret melalui IKT merekam dampak dan perubahan pada munculnya inisiatif-inisiatif yang dilakukan elemen kota untuk berbenah. IKT telah menggerakkan kota-kota untuk berkompetisi di jalan pemajuan toleransi dengan memenuhi standar-standar yang ditetapkan dalam IKT.

Kondisi tersebut berdampak signifikan pada terbentuknya ekosistem toleransi yang terus membaik. Bahkan terdapat kota-kota yang mendapatkan kenaikan peringkat signifikan karena terobosan progresif yang dilakukan. Melalui studi ini, dihasilkan 10 (Sepuluh) kota dengan peningkatan rangking tertinggi, yakni:

Tabel 6  
10 Kota dengan Peningkatan Rangking Tertinggi

No	Kota	Rangking IKT 2022	Rangking IKT 2023	Jumlah Peningkatan
1	Banjarmasin	72	13	59
2	Surabaya	68	16	52
3	Malang	52	20	32
4	Bukittinggi	78	52	26
5	Makassar	84	62	22
6	Pematang Siantar	31	11	20
7	Prabumulih	85	71	14
8	Bandung	26	16	10
9	Pariaman	87	79	8
10	Bogor	17	12	5

Kota Banjarmasin menjadi kota terdepan dalam terobosan pemajuan toleransi pada IKT 2023 melalui penerbitan produk hukum setingkat peraturan daerah yang spesifik tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Terobosan kebijakan ini perlu mendapat perhatian karena kota ini berhasil menjadi *trend-setter* bahwa regulasi pemajuan toleransi dapat diupayakan diatur melalui produk hukum yang lebih kuat dibanding dalam bentuk peraturan walikota. Komunikasi strategis lintas aktor, terutama eksekutif dan legislatif daerah, dan elemen masyarakat menjadi penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya pelembagaan toleransi tersebut. Kolaborasi kepemimpinan politik (*political leadership*), kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*), dan kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*) telah membuahkan hasil maksimal dengan capaian terbaik dalam hal kebijakan toleransi. Perda sejenis ini juga ditemukan di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.

Selain dalam bentuk regulasi, penguatan ekosistem toleransi juga diterjemahkan melalui inisiatif-inisiatif lainnya. Kota Surabaya secara massif mempraktikkan kolaborasi 3 aspek kepemimpinan dalam ekosistem toleransi melalui program-program yang melibatkan masyarakat dan dilakukan hingga level pemerintahan terdepan. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) mengembangkan Rumah Bhinneka sebagai sarana interaksi multietnis, edukasi sampai tingkat RT/RW tentang wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama, FKUB Kota Surabaya bekerjasama dengan UIN Sunan Ampel dan UIN Sunan Kalijaga mengadakan pelatihan kerukunan

umat beragama, doa bersama lintas agama yang diselenggarakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pemberian beasiswa kepada siswa menghafal kitab suci 6 agama.

Inisiatif serupa juga diterapkan di Kota Malang. Bahkan, FKUB dari sejumlah daerah mulai mengarahkan pandangannya ke Kota Malang untuk melakukan studi tiru dalam hal kerukunan umat beragama. Wali Kota Malang pada banyak kesempatan dalam pertemuan bersama kelompok lintas agama juga menyampaikan komitmennya untuk menjaga kebebasan menjalankan ibadah bagi semua umat beragama, karena menurutnya memeluk sebuah agama menjadi hak setiap individu dan setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Pada tingkat kelurahan juga dilakukan program pemberdayaan masyarakat dengan tajuk membangun silaturahmi antarumat beragama.

Terobosan-terobosan dalam agenda pemajuan toleransi yang dilakukan di Kota Bogor, Pematang Siantar, dan Makassar menjadi kabar baik mengingat 3 (tiga) kota ini sebelumnya pernah memiliki catatan minor atas kondisi toleransi. Pemerintah Kota Bogor melakukan terobosan pada tahun 2023 dengan menerbitkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023 tentang Kota Bogor Ramah Hak Asasi Manusia dan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sama seperti Kota Banjarmasin, kondisi ini juga memperlihatkan ekosistem toleransi yang kondusif dalam pemerintahan Kota Bogor, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif daerah, serta didorong partisipasi elemen masyarakat yang kuat. Elemen masyarakat mengambil peran signifikan dalam pemajuan toleransi di Kota Bogor melalui ruang-ruang pertemuan

lintas agama, serta melalui kegiatan-kegiatan promosi toleransi yang melibatkan generasi muda.

Kota Pematang Siantar pada tahun 2023 juga menerbitkan sejumlah kebijakan yang promotif terhadap promosi toleransi, yakni Peraturan Walikota Pematang Siantar No. 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dan Instruksi Walikota Pematang Siantar No. 3 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peningkatan Toleransi Beragama, Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Mewujudkan Kota Pematang Siantar sebagai Kota Toleran.

Selain itu Kota Pematang Siantar juga menerbitkan SK sebagai upaya tambahan dalam akselerasi penguatan ekosistem toleransi melalui SK No. 100.3.3.3/098 tgl. 3 Februari 2023 tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Pematang Siantar Tahun 2023, serta SK No. 100.3.3.3/1591 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila kepada Sekolah Menengah Atas/Sederajat di Kota Pematang Siantar Tahun 2023.

Kota Makassar juga tidak tertinggal dalam bergegas membenahi ekosistem toleransi mereka. Pelembagaan toleransi dilakukan pemerintah Kota Makassar dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemajuan toleransi, yakni Rp. Rp.1.071.478.000. per tahun di 2023 untuk Bantuan khusus FKUB Kota Makassar

dan Dialog Pembauran Kebangsaan. Konseptualisasi pemajuan toleransi di Kota Makassar kemudian diterjemahkan FKUB Kota Makassar dengan menerbitkan Buku Saku tentang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Makassar.

Selain itu, pemerintah Kota Makassar juga melakukan sinkronisasi dan program Perkuatan Umat melalui pembentukan agen Perkuatan Keimanan Umat di 1.095 Lorong wisata di 15 Kecamatan di Kota Makassar, yang dipilih dari Dewan Lorong. Agen tersebut diharapkan akan menjadi sensor sosial di tengah masyarakat di wilayah masing-masing.

Sementara dalam hal kebijakan, pelembagaan toleransi dilakukan pemerintah Makassar melalui pembentukan sejumlah tim untuk akselerasi, seperti Keputusan Walikota Makassar Nomor 883/200.05/ Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Keputusan Walikota Makassar Nomor 885/5450.05/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim FKUB, Keputusan Walikota Makassar Nomor 937/200.05/ Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), hingga Keputusan Walikota Makassar Nomor 1769/200.05/ Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peningkatan Kesejahteraan Guru Sekolah Minggu Kristen , Hindu, dan Budha Kota Makassar Tahun Anggaran 2023.

## 7. KOTA DENGAN PERINGKAT TERTINGGI KATEGORI PENDUDUK DI ATAS 1 JUTA

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tata kelola toleransi dan kebinekaan di kota-kota dengan jumlah penduduk besar, SETARA Institute menyajikan perankingan baru berdasarkan jumlah penduduk. Dalam kategori ini, peneliti SETARA Institute memilah 10 kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa. Adapun 10 kota yang berhasil menduduki perankingan teratas dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 sebagai berikut:

Tabel 7  
10 Kota Tertinggi Berpenduduk Besar

Ranking	Kota	Jumlah Penduduk	Rangking IKT 2023
1	Bekasi	2.590.260	2
2	Semarang	1.659.975	5
3	Bogor	1.063.513	12
4	Bandung	2.693.500	15
5	Surabaya	2.887.223	16
6	Batam	1.240.792	28
7	Tangerang	1.930.556	37
8	Makassar	1.432.189	62
9	DKI Jakarta	10.679.951	68
10	Medan	2.494.512	73

Keberadaan kota-kota sebagaimana tabel di atas, terutama kota-kota yang berada di 20 besar (Bekasi, Semarang, Bogor, Bandung, dan Surabaya) memperlihatkan bahwa demografi penduduk yang besar bukan menjadi penghalang untuk membangun

ekosistem toleransi yang kuat. Terlebih terdapat Kota Bekasi dan Semarang yang masuk dalam ranking 10 teratas pada IKT 2023 dan sebelumnya pada IKT 2022. Komposisi demografi pada kota-kota ini menunjukkan bahwa keberhasilan kota dalam membangun toleransi dan kerukunan tidak serta merta

dihambat oleh aspek demografi yang besar.

Demografi adalah aspek *given* yang telah ada dan membersamai masyarakat sejak masyarakat terbentuk di masing-masing kota. Demikian juga proses migrasi dan mobilitas penduduk antarkota sebagai sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Antropologi penduduk Indonesia, sebagaimana diyakini SETARA Institute dalam hipotesis positif sudah memiliki karakter toleran, terbuka dan majemuk. Kapasitas karakter ini semakin menguat, membaik dan terpelihara secara konsisten ketika pemerintah kota dalam hal ini secara legal-struktural dan aparatur menghadirkan program-program teknokratik kerukunan baik dalam bentuk kebijakan, kolaborasi, kegiatan sampai dengan dalam pernyataan dan tindakannya.[]


## BAB IV

# TREN DAN DINAMIKA TOLERANSI KOTA 2023

### 1. RATA-RATA NASIONAL IKT 2023

SETARA Institute melakukan penghitungan kumulatif untuk mendapatkan skor rata-rata nasional pada Indeks Kota Toleran. Dalam 7 kali studi, termasuk IKT 2023, studi ini telah menghasilkan rata-rata nasional sebagai berikut:

Grafik 1  
Skor Rata-Rata Nasional Indeks Kota toleran



Sumber: diolah tim peneliti dari IKT 2015-2023

Grafik 1 di atas menggambarkan kondisi toleransi, sejak publikasi IKT pertama tahun 2015 berada di angka 4,75 dan angka tertinggi di tahun 2021 dengan skor 5,24. Sementara rata-rata nasional pada tahun 2023 adalah nilai 5,06. Dengan demikian, meskipun sempat terjadi penurunan rata-rata nasional antara tahun 2021 ke 2022, tetapi progresivitas yang terjadi selama tahun 2023 memicu kenaikan rata-rata nasional dari tahun sebelumnya. Angka 5,06 untuk rata-rata nasional dari skala 1-7 menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia cukup baik dan menunjukkan status *improving* berkelanjutan.

Progresivitas tersebut didorong oleh terobosan-terobosan pemerintah kota yang menerbitkan produk hukum daerah yang promotif terhadap pemajuan toleransi, baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, serta bentuk produk hukum lainnya [lihat, lampiran 4]. Kondisi ini memperlihatkan kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*) yang mulai mapan dalam merawat dan mengembangkan ekosistem toleransi. Implementasinya menjadi pekerjaan rumah berikutnya untuk memastikan prinsip *no one left behind* dalam pemajuan toleransi dan inklusi sosial.

Meskipun mengalami kenaikan dan cukup baik, tetapi rata-rata nasional yang masih berada pada skor 5 juga memperlihatkan kondisi-kondisi ekosistem toleransi belum tumbuh merata di kota-kota lainnya. Diperlukan akselerasi dan kolaborasi multipihak untuk menjawab tantangan ini. SETARA Institute menemukan faktor-faktor yang menyebabkan stagnan/rendahnya nilai skoring toleransi di beberapa kota di Indonesia, yang secara umum dipicu oleh 3 (tiga) hal: (1) menguatnya identitas sosio-

kultural, (2) melemahnya dimensi legal struktural kota dalam menegakkan konstitusi untuk menjamin kebebasan beragama berkeyakinan, dan (3) stagnansi kondisi dalam pemajuan toleransi.

Ada kecenderungan di masyarakat untuk mengedepankan identitas keagamaan dengan mengklaimnya sebagai kesepakatan publik yang kemudian mendorong pemerintah kota untuk turut bersepakat ke dalam sikap-sikap intoleran. Ekspresi mayoritarianisme tersebut dalam laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan SETARA Institute, terlihat pada kasus-kasus penolakan ceramah terhadap pemuka agama tertentu, penyekatan aliran keagamaan tertentu dan persoalan-persoalan lama berupa penolakan kegiatan ibadah dan pendirian rumah ibadah.

Keberadaan produk-produk hukum diskriminatif yang hingga kini secara normatif masih berlaku juga berkontribusi melanggengkan praktik intoleransi yang berkamufase menjadi kesepakatan-kesepakatan publik tersebut. Alih-alih menghentikannya, pemerintah kota menggunakan pasal dan argumen menghindari kegaduhan publik untuk mengabaikan konstitusi dan Pancasila dalam menjamin kebebasan beragama. Beberapa pemerintah kota bahkan meyakini bahwa keputusan untuk bersepakat dengan kelompok intoleran merupakan bagian dari upaya 'bijak' dalam menjaga kerukunan umat beragama. Situasi ini yang digambarkan oleh SETARA Institute bahwa Pancasila dan UUD sering dikalahkan dalam merespons praktik-praktik intoleransi dan diskriminasi.

Ihwal kesepakatan publik yang intoleran, juga pernah disinggung Presiden Joko Widodo yang mengingatkan agar kepala daerah menjamin kebebasan beragama dan

beribadah sesuai amanat konstitusi dan tidak dikalahkan oleh kesepakatan. Presiden Jokowi mencontohkan suatu kasus dimana organisasi dan warga sepakat tidak mengizinkan pembangunan rumah ibadah suatu agama, dan pemerintah kota pun mengabaikan konstitusi, turut bersepakat dengan organisasi dan warga.

Dalam persoalan lainnya, ketika masih terdapat pemerintah kota yang memiliki persoalan dengan kondisi toleransi di

daerahnya, sejumlah pemerintah kota pada saat yang sama justru bergegas dalam pemajuan toleransi di daerahnya, baik melalui penerbitan produk hukum yang promotif terhadap toleransi, maupun program-program lainnya. Kondisi ini sekaligus menggambarkan bahwa penurunan skor rata-rata nasional dalam IKT bukan semata karena adanya peristiwa/regulasi diskriminatif, tetapi juga minimnya terobosan dari pemerintah kota tertentu dalam pemajuan toleransi.

## 2. DINAMIKA 10 KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERTINGGI

Sirkulasi kota-kota pada peringkat 10 besar IKT berlangsung dinamis [*lihat, lampiran 2*]. Kondisi tersebut berlanjut pada IKT 2023. Meskipun 10 kota yang dimaksud sama dengan IKT 2022, tetapi terjadi perubahan posisi yang cukup signifikan di peringkat 3 besar, 5 besar, maupun 10 besar. Berikut terlihat pada tabel:


Tabel 8  
Dinamika 10 Kota Tertinggi dari IKT 2022 ke IKT 2023

No	Kota Tertinggi IKT 2022	Rangking IKT 2022	Rangking IKT 2023	Keterangan IKT 2022-2023
1	Singkawang	1	1	Tetap
2	Salatiga	2	3	Turun 1 Peringkat
3	Bekasi	3	2	Naik 1 Peringkat
4	Surakarta	4	10	Turun 6 Peringkat
5	Kediri	5	7	Turun 2 Peringkat
6	Sukabumi	6	8	Turun 2 Peringkat
7	Semarang	7	5	Naik 2 Peringkat
8	Manado	8	4	Turun 4 Peringkat
9	Kupang	9	9	Tetap
10	Magelang	10	6	Naik 4 Peringkat

Kota-kota yang termasuk 3 (tiga) besar masih diisi oleh kota-kota yang sama seperti IKT 2022, yakni Kota Singkawang, Kota Bekasi, dan Kota Salatiga. Kondisi tersebut pada dasarnya memperlihatkan kota-kota tersebut berhasil mengukuhkan posisinya sebagai kota dengan kondisi toleransi yang mapan dan berkelanjutan. Sebab terobosan-terobosan terus dilakukan dalam setiap tahunnya, baik dalam bentuk produk hukum maupun program kerja.

Selain itu, meskipun kota-kota pada peringkat 10 besar IKT 2023 masih sama dengan IKT 2022 sebelumnya, akan tetapi IKT 2023 menemukan bahwa kota-kota pada 10 teratas terus mengalami peningkatan yang signifikan dalam pemajuan toleransi melalui berbagai inisiatif, terobosan, dan kolaborasi oleh elemen pemerintah kota maupun masyarakat. Hal tersebut terlihat melalui skor rata-rata 10 kota teratas yang mengalami peningkatan hingga IKT 2023, sebagai berikut:

Grafik 2  
Rata-Rata Skor 10 Kota Tertinggi



Sumber: diolah tim peneliti dari IKT 2015-2023

Terjadi peningkatan skor rata-rata untuk 10 kota teratas dari IKT 2022 sebesar 5,95 poin menjadi 6,21 poin pada IKT 2023. Hal ini menunjukkan inovasi dan terobosan tanpa henti yang dilakukan kota-kota di dalamnya dalam merawat ekosistem toleransi di wilayahnya, baik dalam bentuk regulasi, program, hingga alokasi anggaran. Kolaborasi 3 (tiga) aspek kepemimpinan dalam

ekosistem toleransi, yakni kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*), kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*) terbukti memberikan hasil yang maksimal dalam pemajuan toleransi.

Pemerataan prestasi menjadi pekerjaan rumah selanjutnya yang perlu dimandatkan kepada 10 kota teratas dalam skor pemajuan

toleransi ini. Setiap kota juga perlu saling membuka diri untuk belajar dan berbagi. Sebab, kondisi ini terbukti berhasil dalam tular-menular pemajuan toleransi antar-kota, semisal melalui studi tiru yang dilakukan FKUB. Kota Singkawang, Salatiga, dan Bekasi kerap kali menjadi tujuan studi tiru dari kota-kota lainnya dalam mempelajari tata kelola maupun inisiatif pemajuan toleransi. Sejumlah kota bahkan berhasil bergegas dalam membangun ekosistem toleransi di kotanya, baik melalui regulasi maupun inisiatif program.

Pemerintah provinsi juga perlu didorong dan/atau berpartisipasi dalam upaya pemerataan pemajuan toleransi tersebut. Bukan hanya ke kota-kota, tetapi juga kabupaten yang terdapat di provinsi tersebut. Inisiatif ini bisa dilakukan mula-mula oleh provinsi yang telah memiliki produk hukum promotif terhadap pemajuan toleransi, baik melalui implementasi maupun dorongan bagi kota/kabupaten untuk mengadopsinya ke dalam produk hukum tingkat Kota/ Kabupaten tersebut.

Sebagai contoh, Provinsi Jawa Tengah, di masa kepemimpinan Ganjar Pranowo memiliki Perda Provinsi No. 37 Tahun 2022 tentang Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 35 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dan berbagai produk hukum lain yang memperkuat inklusi sosial termasuk inklusi sosial keagamaan.

Kemudian di Jawa Timur terdapat Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, kemudian Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Perda Provinsi No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, dan Provinsi Maluku memiliki Perda Provinsi No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Jika pemeranan pemerintah provinsi diefektifkan, maka kota dan kabupaten bisa turut bergegas memajukan kebijakan dan praktik toleransi di masing-masing daerah.

Persoalan intoleransi kerap kali berkelindan dan lintas kabupaten/kota, baik itu aktor pelaku maupun korban, serta dampak negatifnya dapat dirasakan kelompok minoritas yang sama di daerah berbeda, maka sepatutnya persoalan toleransi-intoleransi menjadi isu bersama. Oleh karena itu provinsi-provinsi, sebagaimana contoh yang disebutkan di atas perlu mengambil peran penting dalam memastikan wilayah yang menjadi ruang lingkup yurisdiksi administratifnya memiliki ekosistem toleransi yang kuat.

Kolaborasi multipihak dalam aspek kepemimpinan tersebut membawa kota-kota terus mengembangkan ekosistem toleransi, pada saat yang sama mengikis potensi-potensi terjadinya gangguan terhadap ekosistem tersebut. Kota-kota menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi semua kalangan, serta terjamin hak-hak bagi setiap warga negara. Sudah semestinya 10 kota tersebut menjadi lokomotif dalam pemerataan pembangunan ekosistem toleransi bagi kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Meskipun perlu digarisbawahi juga bahwa upaya memelihara ekosistem toleransi, kota-kota membutuhkan daya tahan yang mumpuni dan nafas yang panjang.

### 3. DINAMIKA 10 KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERENDAH

Kondisi rangking 10 kota dengan skor toleransi terendah di pengukuran IKT 2023 lebih dinamis daripada rangking 10 kota tertinggi. Sama seperti tahun sebelumnya, terdapat kota-kota yang sebelumnya berada di peringkat 10 terbawah pada IKT 2022, lalu bergegas dalam melakukan pembenahan kondisi toleransi di wilayah [*lihat, lampiran 3*]. Berikut sirkulasi kota-kota terbawah pada IKT 2023:

Tabel 8  
Dinamika 10 Kota Terendah dari IKT 2022 ke IKT 2023

No	Kota Terendah IKT 2022	Rangking IKT 2022	Rangking IKT 2023	Keterangan IKT 2022-2023
1	Prabumulih	85	71	Naik 14 Peringkat
2	Lhokseumawe	86	90	Turun 4 Peringkat
3	Pariaman	87	79	Naik 8 Peringkat
4	Medan	88	73	Naik 15 Peringkat
5	Banda Aceh	89	92	Turun 3 Peringkat
6	Mataram	90	89	Turun 1 Peringkat
7	Sabang	91	85	Naik 6 Peringkat
8	Padang	92	91	Turun 1 Peringkat
9	Depok	93	94	Turun 1 Peringkat
10	Cilegon	94	93	Naik 1 Peringkat

Pada **tabel 8**, dapat diketahui bahwa 3 kota di 10 terbawah pada IKT 2022 yang berhasil melakukan pembenahan dan keluar dari zona yang sama pada IKT 2023 adalah Kota Prabumulih, Kota Pariaman, dan Kota Medan. Jika dibandingkan dengan **tabel 2**, dapat diketahui juga bahwa 3 kota pendatang baru dalam 10 kota dengan skor

toleransi terendah adalah Bandar Lampung, Palembang, dan Pekanbaru. Sedangkan kota-kota lainnya relatif sama dengan tahun sebelumnya, meskipun terjadi perubahan peringkat.

Tiga (3) aspek dalam ekosistem toleransi, yakni kepemimpinan kemasyarakatan

(*societal leadership*), kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*), menjadi penentu arah progresi-regresi toleransi di suatu tempat. Ketiga aspek tersebut perlu disinergikan untuk membangun inisiatif-inisiatif kolektif dalam pemajuan toleransi. Hal tersebut terlihat dalam kota-kota yang berhasil keluar dari 10 terbawah IKT 2023.


Dalam konteks kepemimpinan politik, misalnya pemerintah Kota Prabumulih melakukan studi tiru kepada Kota Singkawang sebagai kota dengan kategori Kota Toleran dalam studi SETARA Institute. Studi tiru ini dilakukan guna mempelajari kiat sukses pemerintah Kota Singkawang dalam membangun terciptanya kerukunan antar-suku dan agama yang harmonis. Kolaborasi ke-3 aspek kepemimpinan tersebut mulai terlihat melalui inisiatif FKUB Kota Prabumulih dalam pembentukan Kelurahan Toleransi. Walikota pun turut melantik pengurus Kelurahan Toleransi tersebut. Pemerintah Kota Prabumulih juga telah *launching* pembentukan kampung moderasi beragama. Hal serupa juga dilakukan di Kota Medan melalui peningkatan kerjasama dan komunikasi untuk merawat toleransi umat beragama. Selain alokasi anggaran untuk berbagai kelompok keagamaan secara proporsional, pelebagaan pemajuan toleransi juga diterjemahkan melalui Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan Kehidupan

Beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Medan.

Sementara di Kota Pariaman, kolaborasi 3 aspek kepemimpinan tersebut diterjemahkan melalui pbumian gagasan dan praksis toleransi kepada masyarakat. Misalnya dalam rangka Hari Amal Bhakti ke-77, pemerintah Kota Pariaman menyelenggarakan "*Gerak Jalan Kerukunan*" yang melibatkan ASN, pelajar, hingga masyarakat secara umum. Berbagai komitmen penguatan kerukunan umat beragama juga mulai sering disampaikan elemen pemerintahan Kota Pariaman. Namun demikian, studi tiru perlu diinisiasi pemerintah Kota Pariaman untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru dengan kota-kota yang telah mapan dalam tata kelola toleransinya, sebagaimana dilakukan Kota Prabumulih.

Selain terjadi sirkulasi kota-kota, terdapat temuan penelitian bahwa kota-kota pada peringkat 10 terbawah ini telah melakukan berbagai upaya untuk membenahi diri, terutama melalui partisipasi dan peran yang diambil elemen masyarakat. Hal tersebut terpotret melalui temuan rata-rata skor pada 10 kota terbawah yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada IKT 2022, zona 10 kota terendah berada pada rata-rata skor 4,17. Skor tersebut naik pada IKT 2023 menjadi 4,33. Bahkan dari tahun ke tahun cenderung naik, sebagai berikut:

Grafik 3  
Rata-Rata Skor 10 Kota Terendah



Kenaikan rata-rata skor sebagaimana data grafik 3 ditopang oleh pembenahan ekosistem toleransi yang secara perlahan dibangun oleh kota-kota. Meskipun ritme pembenahan tidak secepat dan progresif seperti kota-kota 10 teratas, tetapi upaya tersebut secara perlahan juga membuahkan hasil. Membangun jembatan kolaborasi bersama pemerintah kota dan memperbanyak ruang pertemuan lintas agama menjadi langkah promotif utama yang dilakukan oleh elemen masyarakat dalam dinamika kota-kota ini. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi sekaligus membangun inisiatif bersama untuk mengatasi dan membenahi persoalan rendahnya tingkat toleransi tersebut. Model seperti ini mengikis perspektif mayoritarianisme yang kerap kali menempatkan kelompok minoritas sebagai objek pembangunan.

Di Kota Depok, sebagai respons atas persoalan ekosistem toleransi yang belum tumbuh sebagaimana temuan studi IKT,

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Kota Depok melalui pimpinannya mengajak elemen pemerintah kota untuk bersama-sama mencari solusi, sebagaimana yang dilakukan Walikota Bogor ketika merespons persoalan intoleransi dan diskriminasi. Kondisi tersebut juga berlangsung di Kota Padang. Upaya-upaya dalam menata pemajuan toleransi terus digaungkan oleh elemen masyarakat, di antara dilakukan oleh Pelita Padang.

Dalam beberapa kesempatan, Pelita bersama elemen masyarakat sipil lainnya terus mendorong, terutama generasi muda, untuk membangun Kota Padang menjadi rumah yang nyaman untuk semua kalangan, karena disadari bahwa hal tersebut tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Dalam konteks ekosistem toleransi, hal ini menunjukkan kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*) yang promotif terhadap pembenahan toleransi.

FKUB juga mengambil peran dalam menata dan mengevaluasi kondisi toleransi. FKUB Kota Depok membangun inisiatif ruang pertemuan lintas agama untuk membahas hal-hal sebagaimana hasil studi IKT. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut pada ujungnya tentu agar masyarakat dan pemerintah kota saling bersinergi. Terlebih di Kota Depok juga telah diluncurkan kampung moderasi beragama. Inisiatif serupa juga dilakukan di Kota Sabang dengan membangun ruang pertemuan lintas agama dalam bentuk dialog tokoh pemuda.

Kondisi berbanding terbalik terjadi dalam dinamika 10 terbawah ini, yakni pada 3 (tiga) kota yang baru masuk ke 10 kota dengan skor toleransi terendah pada IKT 2023. Ke-3 aspek kepemimpinan dan/atau salah satunya dalam ekosistem toleransi tidak berjalan. Hal demikian terlihat di Kota Palembang ketika terjadi hambatan pembangunan rumah ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya yang terjadi ketika pembangunan Masjid Al Madinah di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang oleh sekelompok warga dengan alasan dianggap hanya untuk kelompok Wahabi. Lalu demonstrasi penolakan kedatangan Duta Besar Vatikan Mgr. Piero Pioppo dan menolak peresmian Gereja Katedral Santa Maria Palembang dengan dalih bahwa Kota Palembang adalah Kota muslim dan/atau mayoritas masyarakatnya muslim.

Persoalan di Kota Palembang terjadi karena aspek kepemimpinan kemasyarakatan yang lemah dan minim kontra-narasi. Kondisi ini juga diperumit dengan minimnya inisiatif dari 2 aspek kepemimpinan lainnya dalam menyikapi persoalan intoleransi, maupun membangun terobosan toleransi. Kondisi ini perlu mendapat perhatian luas dan jangka panjang, mengingat pada skala

provinsi, Sumatera Selatan memiliki produk hukum yang diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 563/KPTS/BAN.KESBANGPOL&LINMAS/2008. Produk hukum semacam ini, bisa menjadi katalisator dan booster peningkatan intoleransi di Palembang secara khusus dan Sumatera Selatan secara umum.

Kota Bandar Lampung juga memiliki pekerjaan rumah besar dalam pemajuan toleransi, karena aspek kepemimpinan dalam ekosistem toleransi begitu lemah. Hambatan dalam pembangunan rumah ibadah dialami Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung karena pemerintah kota mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 450/2326/IV.05/2023, tertanggal 9 Oktober 2023 yang pada intinya menolak pemberian izin rumah ibadah permanen GKKD Bandar Lampung.

Lemahnya kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*) juga terjadi secara massif melalui hambatan dalam aktivitas keagamaan, seperti intimidasi dan larangan penggunaan Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN) Filadelfia Way Kandis, pembubaran dan pelarangan kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) di Kelurahan Rajabasa Jaya, serta pelarangan ibadah dan intimidasi terhadap salah seorang pemuka agama Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN) Filadelfia Way Kandis untuk membuat surat pernyataan penghentian pelarangan ibadah di rumahnya yang dilakukan oleh sekelompok warga.

Rapuhnya kepemimpinan kemasyarakatan dalam ekosistem toleransi juga terjadi di Kota Pekanbaru. Kondisi ini terlihat melalui ekspresi mayoritarianisme warga terhadap kelompok minoritas melalui peristiwa

pembubaran dan penolakan tempat ibadah pembubaran beribadah dan penolakan tempat ibadah dilakukan oleh warga terhadap ibadah Jemaat Kristen di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gihon di Kelurahan Sidomulyo Timur pada Mei 2023. Penolakan tersebut dilakukan warga dengan memasang spanduk penolakan pendirian Gereja tersebut di wilayahnya.

Dinamika di 3 (tiga) kota ini pada dasarnya semakin menebalkan urgensi pembangunan ekosistem toleransi di Indonesia. Favoritisme kebijakan beserta implementasinya, lalu ekspresi mayoritarianisme secara signifikan menjadi hambatan utama pemajuan toleransi di kota-kota ini.[]

## BAB V

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. KESIMPULAN

1. Pada studi Indeks Kota Toleran 2023, terdapat 10 kota dengan skor toleransi tertinggi, yaitu: Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang dan Surakarta. Kesepuluh kota ini adalah kota-kota yang sama dengan IKT 2022, hanya mengalami perubahan posisi karena kinerja promosi toleransi masing-masing kota yang dinamis. Kota-kota dengan peringkat 10 teratas semakin mengokohkan ekosistem toleransi melalui pilar kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi dan kepemimpinan sosial yang semakin inovatif dan progresif.
2. Pada studi Indeks Kota Toleran 2023, terdapat 10 kota dengan skor toleransi terendah yaitu Depok, Cilegon, Banda Aceh, Padang, Lhokseumawe, Mataram, Pekanbaru, Palembang dan Bandar Lampung. Sekalipun berada pada peringkat 10 terendah, tetapi rata-rata skor masing-masing kota mengalami peningkatan, yang artinya terdapat inisiatif-inisiatif pemajuan toleransi, sekalipun belum berhasil keluar dari zona 10 terbawah.
3. Pada kelompok 10 kota terendah, terdapat pendatang baru, yakni Palembang, Pekanbaru dan Bandar Lampung, yang pada periode penelitian ini mencatatkan berbagai peristiwa intoleransi dan diskriminasi, khususnya terkait pendirian tempat ibadah.
4. Pada Studi Indeks Kota Toleran 2023, penelitian ini mencatat terobosan progresif pada kepemimpinan toleransi di Kota Bogor yang secara terus menerus menuju puncak, meskipun masih

terhenti di peringkat 12 secara kumulatif. Tetapi Kota Bogor mencatat nilai tertinggi dan terbaik pada aspek kepemimpinan toleransi.

5. Pada Studi Indeks Kota Toleran 2023, penelitian ini mencatat terobosan kebijakan toleransi terbaik dalam bentuk peraturan daerah, yaitu Kota Banjarmasin. Terbitnya Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Lahirnya sebuah perda, berbeda dengan perkada, menunjukkan kolaborasi tiga aspek kepemimpinan toleransi pada level politik, birokrasi dan masyarakat telah bekerja. Banjarmasin adalah kota dengan peningkatan paling dramatis dari peringkat 59 pada IKT 2022 menjadi peringkat 13 pada IKT 2023.

6. Skor rata-rata nasional sejak publikasi IKT pertama tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2015 skor rata-rata berada di angka 4,75 dan angka tertinggi di tahun 2021 dengan skor 5,24. Sementara rata-rata nasional pada tahun 2023 adalah 5,06. Dengan demikian, meskipun sempat terjadi penurunan rata-rata nasional antara tahun 2021 ke 2022, tetapi progresivitas yang terjadi selama tahun 2023 memicu kenaikan rata-rata nasional dari tahun sebelumnya. Angka 5,06 untuk rata-rata nasional dari skala 1-7 menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia cukup baik dan menunjukkan status *improving* berkelanjutan.

## 2. REKOMENDASI

1. Pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu melakukan peninjauan ulang terhadap produk hukum daerah yang diskriminatif, baik produk hukum daerah terdahulu maupun produk hukum daerah yang terbit dalam beberapa tahun terakhir. Aneka produk hukum tersebut tersebut nyata-nyata menjadi landasan pacu tumbuh suburnya praktik intoleransi, baik dilakukan aktor negara maupun non-negara.
2. Pemerintah pusat perlu mendesain dan menerbitkan peraturan di tingkat nasional, seperti Peraturan Presiden, yang menjadi rujukan kota-kota dalam membuat peraturan untuk memastikan kokohnya kerangka hukum pemajuan

toleransi di kotalkabupaten. Tata kelola pemerintahan inklusif (*inclusive governance*) didorong sebagai prinsip utama dalam menjawab tantangan virus intoleransi yang berada pada lapis negara maupun non-negara.

3. Pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mendorong maupun memfasilitasi kolaborasi antar-kota/kabupaten dalam pemajuan toleransi melalui perencanaan pembangunan yang toleran-inklusif pada 2024-2025, dimana proses penyusunan RPJMN dan RPJMD akan berlangsung secara serentak. Kebutuhan ini sejalan dengan Visi Indonesia 2045 yang menaruh

perhatian pada aspek toleransi, kohesi sosial, inklusivitas, hingga kemajemukan.

4. Mendorong pemerintah provinsi untuk terlibat aktif dalam mengorkestrasi pembangunan ekosistem toleransi di wilayahnya, baik level kota maupun kabupaten. Produk hukum yang promotif terhadap toleransi pada tingkat provinsi perlu didorong agar diadopsi menjadi produk hukum level kabupaten/kota.
5. Pemerintah pusat, provinsi dan kota/

kabupaten memberikan dukungan anggaran memadai bagi FKUB dan bagi inisiatif-inisiatif pemajuan toleransi-inklusi di kota/kabupaten.

6. Mendorong kota-kota (dan kabupaten), baik antar pemerintah kota maupun elemen masyarakat sipil, untuk saling membangun kolaborasi dan gotong royong dalam rangka pemajuan toleransi. Kondisi ini terbukti berhasil dalam tular-menular pemajuan toleransi antar-kota.[]

\*\*\*\*



# Daftar Pustaka

- Azhari, Subhi dan Halili, (2020) "Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2020", Pustaka Masyarakat SETARA, Jakarta
- Bellah, Robert N and Phillip E. Hammond, (1980) "Varieties of Civil Religion, WIPF & Stock, Oregon
- Bullard, Sara, (1996), *Teaching Tolerance*, New York: Doubleday.
- Cohen, Andrew Jason (2004) "What Toleration Is", *Ethics*, Vol 115, No. 1 (October 2004), The University of Chicago Press
- Democracy Countries 2020* dalam [worldpopulationreview.com](http://worldpopulationreview.com), diakses 28 November 2020.
- FragileStatesIndexCountryDashboard* dalam <https://fragilestatesindex.org/countrydata/>, diakses 7 Januari 2021
- Grim, Brian Jo, (2008) "Religious Freedom: Good for What Ails Us?", *Faith and International Affairs*, 6: No. 2.
- Grim, Brian J and Roger Finke, (2006) "International Religion Indexes: Government Regulation, Government Favoritism, and Social Regulation of Religion, *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*, Vol 2 (2006), Article 1
- Halili, (2019), "Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2018", Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019.
- Hasani, Ismail (2020), *Pengujian Konstitusionalitas Perda*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Hatta, Muhammad, *Pengertian Pancasila: Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila di Gedung Kebangkitan Nasional, 1 Juni 1977*, Jakarta: Idayu Press.

- Moleong, Lexy J. (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Miller dan Walzer (ed.) (1995), *Pluralism, Justice and Equality*, Oxford: Oxford University Press.
- Potgieter, Ferdinand J., et.al., (2014) “Towards Understanding (Religious) (in)tolerance Education”, HTS Teologiese Studies/Theological Studies, February 2014
- Sahin, Bican, (2010) *Toleration the Liberal Virtue*, Lanham: Lexington Books
- Scanlon, Thomas, (2003), *The Difficulty of Tolerance*, Cambridge: Cambridge University Press.
- SETARA Institute, *Database Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan SETARA Institute Januari 2023-Desember 2023*.
- The Legatum Prosperity Index A Tool for Transformation 2020*, London: Legatum Institute, 2020.
- The Legatum Prosperity Index A Tool for Transformation 2019*, London: Legatum Institute, 2019.
- The Legatum Prosperity Index 2018*, London: Legatum Institute, 2019.
- Toynbee, AJ, dan David Churchill, (1947) “A Study of History Volume 1”, The University of California.

LAMPIRAN 1:  
SKOR LENGKAP 94 KOTA PADA INDEKS KOTA TOLERAN 2023

No	KOTA	Regulasi Pemerintah			Regulasi Sosial			Tindakan Pemerintah			Demografi Agama				SKOR AKHIR			
		10%	20%	30%	IND 1	IND 2	IND 3	IND 4	IND 5	IND 6	IND 7	IND 8	10%					
		30%			30%			25%			15%							
1	Singkawang	6,50	0,650	7,00	1,400	6,50	1,300	6,00	0,600	6,00	6,00	7,00	1,050	6,00	0,300	6,00	0,600	6,500
2	Bekasi	6,00	0,600	6,55	1,310	7,00	1,400	6,00	0,600	6,00	6,00	7,00	1,050	6,00	0,300	6,00	0,600	6,460
3	Salatiga	6,50	0,650	7,00	1,400	6,50	1,300	6,00	0,600	6,00	6,00	7,00	1,050	5,00	0,250	6,00	0,600	6,450
4	Manado	6,00	0,600	7,00	1,400	7,00	1,400	6,00	0,600	6,00	6,00	6,00	0,900	6,00	0,300	6,00	0,600	6,400
5	Semarang	6,00	0,600	6,90	1,380	6,50	1,300	6,00	0,600	6,00	6,00	6,00	0,900	5,00	0,250	6,00	0,600	6,230
6	Magelang	6,00	0,600	6,85	1,370	7,00	1,400	5,00	0,500	6,00	6,00	6,00	0,900	5,00	0,250	6,00	0,600	6,220
7	Kediri	5,83	0,583	6,70	1,340	7,00	1,400	5,00	0,500	6,00	6,00	6,00	0,900	5,00	0,250	5,00	0,500	6,073
8	Sukabumi	5,17	0,517	6,65	1,330	6,50	1,300	5,00	0,500	6,00	6,00	6,00	0,900	5,00	0,250	6,00	0,600	5,997
9	Kupang	5,33	0,533	6,85	1,370	7,00	1,400	6,00	0,600	5,00	5,00	5,00	0,750	6,00	0,300	5,00	0,500	5,953
10	Surakarta	5,50	0,550	7,00	1,400	6,00	1,200	5,00	0,500	5,00	5,00	5,00	0,750	6,00	0,300	6,00	0,600	5,800
11	Pematang Siantar	4,50	0,450	7,00	1,400	6,50	1,300	4,00	0,400	5,00	5,00	6,00	0,900	6,00	0,300	5,00	0,500	5,750
12	Bogor	4,50	0,450	5,40	1,080	6,50	1,300	6,00	0,600	6,00	6,00	7,00	1,050	5,00	0,250	4,00	0,400	5,730
13	Banjarmasin	4,83	0,483	5,65	1,130	6,50	1,300	6,00	0,600	6,00	6,00	6,00	0,900	4,00	0,200	4,00	0,400	5,613
14	Ambon	4,50	0,450	7,00	1,400	7,00	1,400	5,00	0,500	5,00	5,00	4,00	0,600	5,00	0,250	5,00	0,500	5,600
15	Bandung	5,17	0,517	6,65	1,330	6,00	1,200	5,00	0,500	5,00	5,00	5,00	0,750	5,00	0,250	5,00	0,500	5,547
16	Surabaya	4,83	0,483	5,55	1,110	5,50	1,100	6,00	0,600	5,00	5,00	6,00	0,900	5,00	0,250	6,00	0,600	5,543
17	Tomohon	5,00	0,500	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	4,00	5,00	0,750	4,00	0,200	5,00	0,500	5,450
18	Pontianak	4,00	0,400	7,00	1,400	7,00	1,400	5,00	0,500	5,00	5,00	4,00	0,600	5,00	0,250	4,00	0,400	5,450

No	KOTA	Regulasi Pemerintah						Regulasi Sosial				Tindakan Pemerintah					Demografi Agama				SKOR AKHIR
		30%			30%			25%		15%			15%								
		IND 1	10%	IND 2	20%	IND 3	20%	IND 4	10%	IND 5	10%	IND 6	15%	IND 7	5%	IND 8	10%				
19	Yogyakarta	3,83	0,383	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,400	6,00	0,900	3,00	0,150	4,00	0,400	5,433	
20	Malang	4,50	0,450	5,60	1,120	6,00	1,200	5,00	0,500	6,00	0,600	5,00	0,750	5,00	0,750	5,00	0,250	5,00	0,500	5,370	
21	Madiun	3,83	0,383	6,85	1,370	7,00	1,400	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	5,353	
22	Batu	5,00	0,500	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	5,300	
23	Jayapura	4,83	0,483	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	5,283	
24	Probolinggo	4,67	0,467	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	2,00	0,100	4,00	0,200	4,00	0,400	5,267	
25	Cimahi	4,67	0,467	6,70	1,340	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	5,00	0,750	4,00	0,200	4,00	0,200	4,00	0,400	5,257	
26	Denpasar	4,33	0,433	7,00	1,400	6,00	1,200	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,400	5,00	0,750	5,00	0,250	5,00	0,500	5,233	
27	Palu	4,17	0,417	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,400	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	5,217	
28	Batam	4,00	0,400	6,70	1,340	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,600	5,00	0,250	5,00	0,500	5,190	
29	Tegal	5,17	0,517	6,85	1,370	6,50	1,300	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	2,00	0,100	4,00	0,200	4,00	0,400	5,187	
30	Sorong	4,33	0,433	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,450	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	5,183	
31	Sibolga	4,33	0,433	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	5,00	0,750	4,00	0,750	4,00	0,200	3,00	0,300	5,183	
32	Tanjung Pinang	5,83	0,583	6,50	1,300	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	5,183	
33	Palangkaraya	4,50	0,450	6,85	1,370	6,50	1,300	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	5,00	0,600	5,00	0,250	4,00	0,400	5,170	
34	Samarinda	3,50	0,350	6,35	1,270	6,50	1,300	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,750	4,00	0,750	4,00	0,200	4,00	0,400	5,170	
35	Kendari	2,67	0,267	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	5,167	
36	Bitung	4,50	0,450	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,450	5,00	0,450	5,00	0,250	4,00	0,400	5,150	
37	Tangerang	3,50	0,350	6,45	1,290	6,50	1,300	4,00	0,400	5,00	0,500	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,200	4,00	0,400	5,140	
38	Pangkal Pinang	4,33	0,433	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	5,133	
39	Mojokerto	4,33	0,433	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,200	4,00	0,400	5,133	
40	Tarakan	4,17	0,417	6,20	1,240	6,50	1,300	5,00	0,500	5,00	0,500	5,00	0,750	4,00	0,750	4,00	0,200	2,00	0,200	5,107	
41	Tual	4,00	0,400	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	5,100	

42	Pare Pare	4,00	0,400	7,00	1,400	6,50	1,300	4,00	0,400	4,00	0,400	5,00	0,750	3,00	0,150	3,00	0,300	5,100
43	Binjai	3,83	0,383	7,00	1,400	6,50	1,300	4,00	0,400	3,00	0,300	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	5,083
44	Kotamobagu	4,00	0,400	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	5,050
45	Gunung sitoli	3,83	0,383	6,50	1,300	6,50	1,300	4,00	0,400	5,00	0,500	5,00	0,750	4,00	0,200	2,00	0,200	5,033
46	Cirebon	5,33	0,533	6,70	1,340	6,00	1,200	4,00	0,400	3,00	0,300	3,00	0,450	4,00	0,200	6,00	0,600	5,023
47	Tangerang Selatan	4,00	0,400	6,60	1,320	6,50	1,300	4,00	0,400	4,00	0,400	5,00	0,750	3,00	0,150	3,00	0,300	5,020
48	Solok	4,50	0,450	6,55	1,310	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	3,00	0,300	5,010
49	Bengkulu	4,33	0,433	6,85	1,370	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	5,00	0,750	3,00	0,150	3,00	0,300	5,003
50	Sawahlunto	3,50	0,350	6,40	1,280	7,00	1,400	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	3,00	0,150	3,00	0,300	4,980
51	Langsa	2,83	0,283	6,40	1,280	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,963
52	Bukittinggi	4,00	0,400	5,95	1,190	7,00	1,400	5,00	0,500	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	3,00	0,300	4,940
53	Bontang	4,33	0,433	7,00	1,400	6,50	1,300	3,00	0,300	3,00	0,300	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,933
54	Gorontalo	4,00	0,400	6,90	1,380	6,50	1,300	2,00	0,200	3,00	0,300	5,00	0,750	4,00	0,200	4,00	0,400	4,930
55	Serang	4,00	0,400	6,15	1,230	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	2,00	0,100	4,00	0,400	4,930
56	Tanjung Balai	3,83	0,383	6,85	1,370	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	2,00	0,200	4,903
57	Banjar	3,83	0,383	6,80	1,360	7,00	1,400	4,00	0,400	5,00	0,500	2,00	0,300	3,00	0,150	4,00	0,400	4,893
58	Ternate	5,17	0,517	6,35	1,270	6,50	1,300	3,00	0,300	5,00	0,500	4,00	0,600	2,00	0,100	3,00	0,300	4,887
59	Tebing Tinggi	5,00	0,500	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	4,00	0,600	3,00	0,150	2,00	0,200	4,850
60	Jambi	4,50	0,450	6,90	1,380	6,00	1,200	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	2,00	0,200	4,830
61	Tasikmalaya	5,00	0,500	6,60	1,320	6,50	1,300	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	2,00	0,100	3,00	0,300	4,820
62	Makassar	5,17	0,517	4,60	0,920	4,50	0,900	5,00	0,500	5,00	0,500	5,00	0,750	4,00	0,200	5,00	0,500	4,787
63	Pasuruan	3,33	0,333	6,70	1,340	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	2,00	0,100	3,00	0,300	4,773
64	Palopo	3,33	0,333	7,00	1,400	6,50	1,300	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,150	5,00	0,500	4,733
65	Metro	3,00	0,300	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,150	4,00	0,400	4,700
66	Blitar	4,17	0,417	6,90	1,380	6,00	1,200	2,00	0,200	3,00	0,300	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,697

No	KOTA	Regulasi Pemerintah			Regulasi Sosial			Tindakan Pemerintah					Demografi Agama				SKOR AKHIR	
		IND 1	10%	IND 2	20%	IND 3	20%	IND 4	10%	IND 5	10%	IND 6	15%	IND 7	5%	IND 8		10%
		30%			30%			25%					15%					
67	Lubuk Linggau	4,17	0,417	6,60	1,320	7,00	1,400	2,00	0,200	3,00	0,300	3,00	0,450	2,00	0,100	5,00	0,500	4,687
68	DKI Jakarta	5,50	0,550	6,40	1,280	3,50	0,700	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	5,00	0,250	5,00	0,500	4,680
69	Padang Panjang	3,17	0,317	6,70	1,340	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,450	3,00	0,150	3,00	0,300	4,657
70	Dumai	4,00	0,400	7,00	1,400	6,50	1,300	3,00	0,300	2,00	0,200	3,00	0,450	4,00	0,200	4,00	0,400	4,650
71	Prabumulih	2,00	0,200	6,55	1,310	7,00	1,400	3,00	0,300	5,00	0,500	3,00	0,450	3,00	0,150	3,00	0,300	4,610
72	Payakumbuh	3,67	0,367	6,45	1,290	6,00	1,200	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	3,00	0,300	4,607
73	Medan	4,17	0,417	6,10	1,220	3,50	0,700	5,00	0,500	4,00	0,400	4,00	0,750	4,00	0,200	4,00	0,400	4,587
74	Bima	3,83	0,383	7,00	1,400	7,00	1,400	2,00	0,200	2,00	0,200	3,00	0,450	3,00	0,150	4,00	0,400	4,583
75	Bau Bau	3,00	0,300	6,90	1,380	7,00	1,400	1,00	0,100	3,00	0,300	4,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	4,580
76	Banjarbaru	4,33	0,433	6,45	1,290	6,50	1,300	3,00	0,300	5,00	0,500	2,00	0,300	3,00	0,150	3,00	0,300	4,573
77	Tidore Kepulauan	4,00	0,400	6,85	1,370	6,50	1,300	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,150	3,00	0,300	4,570
78	Sungai Penuh	4,00	0,400	6,75	1,350	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,150	2,00	0,200	4,550
79	Pariaman	2,00	0,200	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,450	2,00	0,100	3,00	0,300	4,550
80	Balikpapan	3,67	0,367	6,60	1,320	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,300	3,00	0,150	2,00	0,200	4,537
81	Pagar Alam	3,33	0,333	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	2,00	0,200	3,00	0,450	3,00	0,150	3,00	0,300	4,533
82	Padangsidempuan	3,00	0,300	7,00	1,400	7,00	1,400	2,00	0,200	3,00	0,300	4,00	0,450	3,00	0,150	3,00	0,300	4,500
83	Subulussalam	3,00	0,300	6,70	1,340	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,450	2,00	0,100	2,00	0,200	4,490
84	Pekalongan	3,17	0,317	7,00	1,400	4,00	0,800	3,00	0,300	5,00	0,500	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,467
85	Sabang	3,67	0,367	6,70	1,340	7,00	1,400	2,00	0,200	3,00	0,300	3,00	0,450	2,00	0,100	3,00	0,300	4,457
86	Bandar Lampung	3,00	0,300	6,25	1,250	5,00	1,000	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,450
87	Palembang	3,33	0,333	6,75	1,350	5,50	1,100	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	4,00	0,200	4,00	0,400	4,433
88	Pekanbaru	3,50	0,350	6,35	1,270	5,00	1,000	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	4,420

No	KOTA	Regulasi Pemerintah			Regulasi Sosial			Tindakan Pemerintah			Demografi Agama				SKOR AKHIR			
		IND 1	10%	IND 2	20%	IND 3	20%	IND 4	10%	IND 5	10%	IND 6	15%	IND 7		5%	IND 8	10%
		30%			30%			25%			15%							
89	Mataram	3,67	0,367	5,85	1,170	5,50	1,100	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	3,00	0,300	4,387
90	Lhokseumawe	3,67	0,367	5,55	1,110	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,150	3,00	0,300	4,377
91	Padang	3,67	0,367	4,90	0,980	5,00	1,000	5,00	0,500	4,00	0,400	3,00	0,450	4,00	0,200	4,00	0,400	4,297
92	Banda Aceh	3,50	0,350	5,80	1,160	7,00	1,400	3,00	0,300	2,00	0,200	3,00	0,450	2,00	0,100	3,00	0,300	4,260
93	Cilegon	3,33	0,333	5,30	1,060	4,00	0,800	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,193
94	Depok	4,00	0,400	4,55	0,910	3,50	0,700	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,010

LAMPIRAN 2:  
REKAPITULASI 10 KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERTINGGI  
(IKT 2015 – 2023)

No	IKT 2015			IKT 2017			IKT 2018			IKT 2020			IKT 2021			IKT 2022			IKT 2023				
	Kota	Skor	No	Kota	Skor	No	Kota	Skor	No	Kota	Skor	No	Kota	Skor	No	Kota	Skor	No	Kota	Skor	No	Kota	Skor
1	Tual	5,21	1	Manado	5,90	1	Singkawang	6,51	1	Salatiga	6,72	1	Singkawang	6,48	1	Singkawang	6,58	1	Singkawang	6,50	1	Singkawang	6,50
2	Manado	4,68	2	P. Siantar	5,90	2	Salatiga	6,48	2	Singkawang	6,45	2	Manado	6,40	2	Salatiga	6,41	2	Bekasi	6,46	2	Bekasi	6,46
3	Singkawang	4,58	3	Salatiga	5,90	3	P. Siantar	6,28	3	Manado	6,20	3	Salatiga	6,37	3	Bekasi	6,08	3	Salatiga	6,45	3	Salatiga	6,45
4	Salatiga	4,26	4	Singkawang	5,90	4	Manado	6,03	4	Tomohon	6,18	4	Kupang	6,34	4	Surakarta	5,88	4	Manado	6,40	4	Manado	6,40
5	Pematang Siantar	4,26	5	Tual	5,90	5	Ambon	5,96	5	Kupang	6,04	5	Tomohon	6,18	5	Kediri	5,85	5	Semarang	6,23	5	Semarang	6,23
6	Sibolga	4,16	6	Binjai	5,80	6	Bekasi	5,89	6	Surabaya	6,03	6	Magelang	6,12	6	Sukabumi	5,81	6	Magelang	6,22	6	Magelang	6,22
7	Ambon	4,05	7	Kotamobagu	5,80	7	Kupang	5,86	7	Ambon	5,73	7	Ambon	5,90	7	Semarang	5,78	7	Kediri	6,07	7	Kediri	6,07
8	Sorong	4,05	8	Palu	5,80	8	Tomohon	5,83	8	Kediri	5,58	8	Bekasi	5,83	8	Manado	5,76	8	Sukabumi	5,99	8	Sukabumi	5,99
9	Pontianak	4,05	9	Tebing Tinggi	5,80	9	Binjai	5,83	9	Sukabumi	5,55	9	Surakarta	5,78	9	Kupang	5,68	9	Kupang	5,95	9	Kupang	5,95
10	Palangkaraya	4,00	10	Surakarta	5,72	10	Surabaya	5,82	10	Bekasi	5,53	10	Kediri	5,73	10	Magelang	5,67	10	Surakarta	5,80	10	Surakarta	5,80
		4,33			5,84			6,05			6,00			6,11			5,95			6,21			6,21

LAMPIRAN 3:  
 REKAPITULASI 10 KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERENDAH  
 (IKT 2015 – 2023)

No	IKT 2015			IKT 2017			IKT 2018			IKT 2020			IKT 2021			IKT 2022			IKT 2023				
	Kota	Skor	No	Kota	Skor	No	Kota	Skor	No	Kota	Skor	No	Kota	Skor	No	Kota	Skor	No	Kota	Skor	No	Kota	Skor
85	Tasikmalaya	1,58	85	Mataram	3,78	85	Sabang	3,76	85	Pekanbaru	3,85	85	Makassar	4,52	85	Prabumulih	4,51	85	Sabang	4,46	85	Sabang	4,46
86	Serang	1,58	86	Padang	3,75	86	Medan	3,71	86	Langsa	3,81	86	Pekanbaru	4,50	86	Lhokseumawe	4,49	86	Bandar Lampung	4,45	86	Bandar Lampung	4,45
87	Mataram	1,58	87	Makassar	3,65	87	Makassar	3,64	87	Cilegon	3,73	87	Padang	4,46	87	Pariaman	4,45	87	Palembang	4,43	87	Palembang	4,43
88	Sukabumi	1,58	88	Banjarmasin	3,55	88	Bogor	3,53	88	Sabang	3,72	88	Padang Panjang	4,44	88	Medan	4,42	88	Pekanbaru	4,42	88	Pekanbaru	4,42
89	Bandung	1,58	89	Yogyakarta	3,40	89	Depok	3,49	89	Medan	3,67	89	Sabang	4,37	89	Banda Aceh	4,39	89	Mataram	4,39	89	Mataram	4,39
90	Tangerang	1,47	90	Depok	3,30	90	Padang	3,45	90	Pangkal Pinang	3,63	90	Langsa	4,36	90	Mataram	4,38	90	Lhokseumawe	4,38	90	Lhokseumawe	4,38
91	Depok	1,47	91	Cilegon	3,20	91	Cilegon	3,42	91	Makassar	3,57	91	Pariaman	4,23	91	Sabang	4,25	91	Padang	4,30	91	Padang	4,30
92	Banda Aceh	1,47	92	Bogor	3,05	92	DKI Jakarta	2,88	92	Depok	3,35	92	Cilegon	4,09	92	Padang	4,06	92	Banda Aceh	4,26	92	Banda Aceh	4,26
93	Bekasi	1,47	93	Banda Aceh	2,90	93	Banda Aceh	2,83	93	Padang	3,18	93	Banda Aceh	4,04	93	Depok	3,61	93	Cilegon	4,19	93	Cilegon	4,19
94	Bogor	1,47	94	DKI Jakarta	2,30	94	Tanjung Balai	2,82	94	Banda Aceh	2,84	94	Depok	3,58	94	Cilegon	3,22	94	Depok	4,01	94	Depok	4,01
		1,53			3,29			3,35			3,53			4,26			4,17			4,33			4,33

**LAMPIRAN 4**  
**PRODUK HUKUM DAERAH PROMOTIF TERHADAP PEMAJUAN TOLERANSI**

Jumlah : 61 Produk Hukum Daerah, 2 Rancangan [Total: 63]  
 Perda : 11  
 Perwako : 16  
 Lainnya : 34  
 Raperda : 2

No	Kota	Produk Hukum Daerah		
		Perda	Perwako	Lainnya
1	Bandung		Peraturan Wali Kota No. 4 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024	
2	Banjarmasin	Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat		
3	Bekasi	Perda No. 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Peraturan Wali Kota Bekasi No. 57.B Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi	Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 450/Kep.40-Kesbangpol/1/2023 tentang pemberian Honorarium Kinerja Kepada Pengurus Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran 2023.
		Perda No. 9 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 340 /Kep, 518-Kesbangpol /XI / 2023 tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Bekasi tahun 2023-2024

Produk Hukum Daerah			
No	Kota	Perda	Perwako Lainnya
		Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat [Pasal 39]	Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
4	Bogor	Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kota Bogor Ramah Hak Asasi Manusia Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	
5	Kediri	Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender
		Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Antar Umat Beragama	Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2022 Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan di Kelurahan Tinalan Tahun 2022 SK Sekda No. 144 tentang Tim Pelaksana Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras Dan Golongan Di Kelurahan Ngampel Tahun 2022

No	Kota	Produk Hukum Daerah		
		Perda	Perwako	Lainnya
6	Kupang		Peraturan Wali Kota No. 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Fasilitasi Pembangunan Rumah Ibadat di Kota Kupang	
7	Magelang		Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Program Magelang Agamis.	
8	Makassar			Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 883/200.05/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun Anggaran 2023 Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 885/5450.05/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tahun Anggaran 2023 Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 937/200.05/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Tahun Anggaran 2023 Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1769/200.05/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peningkatan Kesejahteraan Guru Sekolah Minggu Kristen, Hindu, dan Budha Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 919/450.05/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pekerja Keagamaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 293/640 /TAHUN 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadat Kepada Camat

No	Kota	Produk Hukum Daerah		
		Perda	Perwako	Lainnya
9	Manado			<p>28/KEP/02/SETDAKO/2023 , 1/27/2023 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada Rumah Ibadah dan Organisasi Keagamaan Di Kota Manado Yang Bersumber Dari Anggaran Pendaparan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023</p> <p>47/KEP/B.05/BKBP/2023, 2/3/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Manado Nomor 14/KEP/B.05/BKPB LINMAS/2019 Tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan Kota Manado</p> <p>118/KEP/B.05/BKBP/2023, 3/28/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Manado Nomor 165/KEP/B.05/BKBP LINMAS/2021 Tentang Penetapan Dewan Pembina Dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Manado Periode Tahun 2021-2024</p> <p>123/KEP/B.05/BKBP/2023, 4/3/2023, Nama-Nama Penerima Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Di Pemerintah Kota Manado Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</p> <p>126/KEP/B.05/BKBP/2023, 4/3/2023, Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Manado Nomor 164/KEP/B.05/BKBP-LINMAS/2021 Tentang Penetapan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Manado Periode Tahun 2021-2024, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</p> <p>158/KEP/D.14/P3A/2023, 4/18/2023, Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Tim Teknis Kota Manado, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</p> <p>174/KEP/02/SETDAKO/2023, 7 Mei 2023, Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Manado nomor 163/KEP/02/SETDAKO/2021 Tentang Penetapan Pengurus Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Kota Manado Periode 2021 – 2024, Bagian Kesejahteraan Rakyat</p>

Produk Hukum Daerah			
No	Kota	Perda	Perwako
			Lainnya
10	Medan		Peraturan Wali Kota Medan No. 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan Kehidupan Beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Medan
11	Mojokerto	Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	
12	Pematang Siantar		Peraturan Wali Kota No. 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat Keputusan Wali Kota Pematang Siantar No. 100.3.3.3/098 tgl. 3 Februari 2023 tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Pematang Siantar Tahun 2023
13	Salatiga	Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 100.3.3.3/1608 /WK-Thn 2023 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pematang Siantar
		*Raperda Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga (prioritas legislasi menjadi Perda pada tahun 2024)	

Produk Hukum Daerah			
No	Kota	Perda	Perwako
			Lainnya
		* Raperda Kota Salatiga tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (prioritas legislasi menjadi Perda pada tahun 2024)	
14	Semarang	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pemantapan Wawasan Kebangsaan melalui Literasi Pancasila di Kota Semarang Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender
15	Singkawang		Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat
16	Sukabumi		Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif
17	Surabaya	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender	Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/131/436.1.2/2019 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Surabaya Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/79/436.1.2/2019 Tahun 2019 tentang Tim Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Sekolah Terbuka dan Unit Layanan Disabilitas di Kota Surabaya

No	Kota	Produk Hukum Daerah		
		Perda	Perwako	Lainnya
				Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/210/436.1.2/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor: 188.45/83/436.1.2/2019 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya
				Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/49/436.1.2/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik Kesejahteraan Perempuan Dan Anak Kota Surabaya
				Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/482/436.1.2/2020 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Ekonomi, Politik, Hukum, Sosial, Budaya serta Bidang Strategis Lainnya
				Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/487/436.1.2/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Surabaya
				Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/685/436.1.2/2020 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Wawasan Kebangsaan
				Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/15/436.1.2/2022 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Wawasan Kebangsaan Di Kota Surabaya
				Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/208/436.1.2/2023 Tahun 2023 tentang Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak Srikandi Kota Surabaya



Indeks Kota Toleran yang disusun SETARA telah memasuki tahun ke-7 sejak dirilis pertama kali pada tahun 2015. Studi indexing yang dilaksanakan tim peneliti SETARA masih berada dalam satu rumpun *research area* dengan riset mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia yang sudah dilakukan sejak tahun 2007, hampir menuju dua dekade.

Penyusunan Indeks Kota Toleran selama ini banyak mendapat dukungan dari banyak pihak, baik Kementerian/Lembaga, pemerintah kota, mitra pembangunan, hingga elemen masyarakat sipil. Besarnya dukungan tersebut dapat dibaca bahwa program ini sesungguhnya merupakan agenda bersama dalam memperluas inklusi sosial dalam tata kelola kota sekaligus sebagai upaya konkrit untuk mendorong pemerintah kota mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang inklusif sesuai dengan nafas Pancasila.

SETARA Institute berharap studi ini akan memberikan insentif sosial bagi kerja keras pemerintah kota dalam mempraktikkan dan mempromosikan toleransi. Kepada pemerintah-pemerintah kota dengan skor toleransi tinggi kami berharap yang bersangkutan akan berbagi pengalaman dengan pemerintah kota lain tentang tata kelola kota dalam mempromosikan toleransi di tengah kemajemukan. Sedangkan kota-kota dengan skor toleransi rendah, SETARA Institute tentu berharap agar pemerintah kota dan elemen masyarakat memiliki kemauan untuk belajar dari kota-kota tersebut tentang bagaimana mempraktikkan dan memajukan toleransi dalam tata kelola kota sebagai unit kelola politik dan pemerintahan yang heterogen.[]

